

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT
ANUGRAH KECAMATAN BATANG KUIS
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

PIPIT NOPITA
NPM:1701280021



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERSEMBAHAN

*Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Kedua Orang Tua
dan Kakak*

Ayahanda Suyatno

Ibunda Suyatni

Kakak Elisa Febrianti

Yang selalu memberikan doa keberhasilan dan kesuksesan untuk diriku



PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pipit Nopita
NPM : 1701280021
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis”** merupakan karya asli saya, jika dikemudian hari terbukti bahwa hasil skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 25 Agustus 2021

menyatakan:



Pipit Nopita
1701280021

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT ANUGRAH
KECAMATAN BATANG KUIS**

Oleh:

Pipit Nopita

1701280001

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
Dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 25 Agustus 2021

Pembimbing



Uswah Hasanah,S.Ag,MA

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 25 Agustus 2021

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Pipit Nopita
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Pipit Nopita yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT ANUGRAH KECAMATAN BATANG KUIS.”**, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata I Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing


Uswah Hasanah, S.Ag, MA

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Pipit Nopita
NPM : 1701280021
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis."


Medan, 25 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi




Uswah Hasanah, S.Ag, MA

**Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah**



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

**Dekan
Fakultas Agama Islam**



Dr. Muhammad Qorib, MA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi Ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Pipit Nopita

NPM : 1701280021


Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis."

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, 25 Agustus 2021

Pembimbing Skripsi




Uswah Hasanah, S.Ag, MA

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah



Isra Havati, S.Pd, M.Si

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Dia menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag, MA

Nama Mahasiswa : Pipit Nopita
Npm : 1701280021
Semester : 8 (Delapan)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22 Juli 2021	Tulisan arab tidak rapi, perbaikan pengetahuan, saem, perbedaan dan persamaan pada penelitian terdahulu	✓	
16 Agustus 2021	Lampiran, bodynote, keterangan logo perusahaan, penulisan italic pada kata asing	✓	
23 Agustus 2021	Format sistematika penulisan, footnote, format daftar pustaka, Abstrak.	✓	
25 Agustus 2021	ACC sidang	✓	

Unggul Cerdas Terpercaya

Medan, 25 Agustus 2021

Diketahui/Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Skripsi

Uswah Hasanah, S.Ag, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Pipit Nopita
NPM : 1701280021
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Tanggal Sidang : 23/09/2021
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr.Hasrudy Tanjung,SE,M.Si
PENGUJI II : Khairunnisa,SE,IMM

PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th.1987

Nomor : 0534bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf Arab dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	„	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
· —	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
و —	damamah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا ى —	fathah dan ya	Ai	a dan i
ا و —	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كَتَبَ

- fa`ala : فَعَلَ

- kaifa : كَيْفَ

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ا	fathah dan alif atauya	Ā	a dan garis di atas

— ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و —	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- qāla : قال
- ramā : مار
- qīla : قيل

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1) *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah, kasrah* dan «*ammah*», transliterasinya (t).

2) *Tamarbutah* mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serya bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh :

- rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl: لاطاضة تورل فا
- munawwarahal-Madīnah: مرونمانينه دلمما
- ṭalḥah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasyid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasyid*, dalam transliterasi ini tanda *tasyid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : لبرا
- al-hajj : لحخا
- nu"ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang ini dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

- ar-rajulu : لالرجا
- as-sayyidatu : لالسددا
- asy-syamsu : لالشمسا
- al-qalamu : لالقلما
- al-jalalu : لالجالا

g. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : لاءوذ
- syai'un : شىىء
- inna : نا
- umirtu : مرثا
- akala : لكا

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya : huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana itu didahulukan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarkan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihial-Qur'anu
- Syahru Ramadan al-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuqal-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisannya itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh :

- Naṣrunminallahi wafathunqarib
- Lillahial-amrujami`an
- Lillahil-amrujami`an
- Wallahubikullisyai`in`alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam membaca, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena ini peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT ANUGRAH
KECAMATAN BATANG KUIS**

Oleh :

Pipit Nopita

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kredit bermasalah, penyimpangan perjanjian, dan ketidaksesuaian barang dapat berpengaruh terhadap pembatalan pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 51 responden dengan menggunakan metode sampling acak (*random sampling*). Metode analisis yang digunakan pada penelitian adalah regresi linier berganda dengan bantuan SPSS dan excel. Sedangkan untuk pengujian hipotesis yang digunakan dengan uji T parsial dan uji F simultan. Data yang dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para nasabah BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan nilai R^2 adalah 0,095 yang berarti variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 9,5% dan sisanya 90,5% dijelaskan oleh variabel lain. Hasil uji t pada variabel kredit bermasalah memperoleh nilai t-hitung 1,054 dan t-tabel 1,677 dengan nilai signifikansi 0,297 sehingga tidak ada pengaruh terhadap pembatalan pembiayaan murabahah. Variabel menyimpang dari perjanjian memperoleh nilai t-hitung 0,882 dan t-tabel 1,677 dengan nilai sig 0,382 sehingga tidak ada pengaruh terhadap pembatalan pembiayaan murabahah. Variabel ketidaksesuaian barang memperoleh nilai t-hitung -2,145 dan t-tabel 1,677 dengan nilai sig 0,037 sehingga ketidaksesuaian berpengaruh terhadap pembatalan pembiayaan murabahah.

Kata Kunci : *Kredit bermasalah, menyimpang dari perjanjian, ketidaksesuaian barang, pembatalan pembiayaan murabahah.*

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING CANCELLATION OF MURABAHAH FINANCING AT BMT ANUGRAH, BATANG KUIS DISTRICT

By :

Pipit Nopita

ABSTRACT

This study aims to determine that non-performing loans, agreement deviations, and non-conformance of goods can affect the cancellation of murabahah financing at BMT Anugrah, Batang Kuis District.

This research is a quantitative research. The number of samples in this study were 51 respondents using random sampling method. The analytical method used in this research is multiple linear regression with SPSS and excel rocks. Meanwhile, for hypothesis testing, the partial T-test and simultaneous F-test were used. The data were collected by distributing questionnaires to the customers of BMT Anugrah, Batang Kuis District.

Based on the results of research conducted, the value of R^2 is 0.095, which means that the dependent variable cannot be explained by the independent variable of 9.5% and the remaining 90.5% is explained by other variables. The results of the t-test on the non-performing loan variable obtained a t-count value of 1.054 and a t-table of 1.677 with a significance value of 0.297 so that there was no effect on the cancellation of murabahah financing. Variables deviating from the agreement obtained a t-count value of 0.882 and a t-table of 1.677 with a sig value of 0.382 so that there was no effect on the cancellation of murabahah financing. The variable of non-conformance of goods has a t-count value of -2.145 and a t-table of 1.677 with a sig value of 0.037 so that the discrepancy affects the cancellation of murabahah financing.

Keywords: non-performing loans, deviating from the agreement, incompatibility of goods, cancellation of murabahah financing.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak lupa shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi umat manusia, semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Adapun penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang”.

Dalam penulisan maupun penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan saran dari pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian skripsi. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan menyusun skripsi ini khususnya kepada :

1. Orang tua tercinta bapak dan ibu yang selalu mendoakan agar mencapai tujuan yakni menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1). Yang sangat penulis banggakan bapak Suyatno dan Ibu Suyatni. Terima kasih atas doa, nasehat dukungan, dan motivasi penulis hari ini sampai selanjutnya untuk mencapai tujuan atau keinginan yang diharapkan.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Syahrul Amsari,SE,Sy,M,Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Uswah Hasanah,S.Ag,MA,selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan serta arahan penulisan yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh staff Dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan serta informasi yang bermanfaat selama perkuliahan.
8. Bapak Supriatin,S.Ag,.M.A selaku Pengurus Koperasi Syariah dan seluruh staff BMT Anugrah yang sudah membantu proses penelitian diperusahaan.
10. Teman-teman seperjuangan Manajemen Bisnis Syariah A1 pagi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu,penulis mengharapkan petunjuk dan bimbingan serta kritik maupun saran demi perbaikan dan kesempurnaan tugas akhir ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 19 Agustus 2021

Penulis

PIPIT NOPITA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORETIS	8
A. Deskripsi Teori	8
1. Pembiayaan Syariah.....	8
a. Simpanan (<i>Wadiah</i>)	9
b. Bagi Hasil (<i>Syirkah</i>).....	10
c. Jual Beli (<i>Ba'i</i>).....	10
2. Akad <i>Murabahah</i>	13
a. Pengertian <i>Murabahah</i>	13
b. Jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i>	14
c. Landasan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	15
d. Rukun Dan Syarat <i>Murabahah</i>	16
e. Ketentuan Umum Dalam <i>Murabahah</i>	17
f. Manfaat Dan Resiko <i>Murabahah</i>	18
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pem- biayaan <i>Murabahah</i>	19
B. Penelitian Yang Relevan	20
C. Kerangka Berfikir	27
D. Hipotesis	28

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	29
	A. Metode Penellitian	29
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
	C. Populasi,Sampel dan Tekni Penarikan Sampel.....	30
	D. Variabel Penelitian	31
	E. Defenisi Operasional Variabel	31
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
	G. Instrumen Penelitian.....	34
	H. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
	A. Deskripsi Institusi.....	38
	B. Deskripsi Karakteristik Responden.....	41
	C. Penyajian Data.....	43
	D. Analisis Data	46
	E. Interpretasi Hasil Analisis Data	61
BAB V	PENUTUP	63
	A. Simpulan	64
	B. Saran.....	65

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1	Jadwal pelaksanaan Waktu Penelitian.....	29
Tabel 3.2	Penilaian Angket	33
Tabel 3.3	Indikator Variabel Penelitian	34
Tabel 4.1	Jenis Kelamin	41
Table 4.2	Usia.....	42
Tabel 4.3	Pendidikan.....	42
Tabel 4.4	Hasil Jawaban Responden Tentang Kredit Bermasalah.....	43
Tabel 4.5	Hasil Jawaban Responden Tentang Menyimpang Dari Perjan- jian.....	44
Tabel 4.6	Hasil Jawaban Responden Tentang Ketidaksesuaian Barang ..	45
Tabel 4.7	Hasil Jawaban Responden Tentang Pembatalan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	46
Tabel 4.8	Analisis Deskriptif Variabel Kredit Bermasalah.....	47
Tabel 4.9	Analisis Deskriptif Variabel Menyimpang Dari Perjanjian	49
Tabel 4.10	Analisis Deskriptif Variabel Ketidaksesuaian Barang	51
Tabel 4.11	Hasil Uji Validitas Variabel Kredit Bermasalah	53
Tabel 4.12	Hasil Uji Validitas Variabel Menyimpang Dari Perjanjian	54
Tabel 4.13	Hasil Uji Validitas Variabel Ketidaksesuaian Barang	54
Tabel 4.14	Uji Reliabelitas Variabel X1,X2,X3,Y	55
Tabel 4.15	Uji Normalitas	55
Tabel 4.16	Hasil Uji Multikolinieritas	56
Tabel 4.17	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	58
Tabel 4.18	Hasil Uji T Hitung (Uji Parsial)	59
Tabel 4.19	Hasil Uji f (Simultan).....	60
Tabel 4.20	Hasil Uji Determinasi (R^2).....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad <i>Murabahah</i>	11
Gambar 2.2 Skema Akad <i>Salam</i>	13
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir	27
Gambar 4.1 Logo Perusahaan.....	41
Gambar 4.2 Statistik Deskriptif Masing-Masing Variabel	53
Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia modern seperti sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan peranan suatu negara sangat besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan. Oleh karena itu, saat ini dan masa mendatang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan¹. Seiring digulirkannya sistem perbankan syariah pada pertengahan tahun 1990-an di Indonesia, beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia.

Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip mualamat dalam hukum ekonomi Islam, selanjutnya direpresentasikan dalam bentuk pranata Ekonomi Islam.² Dari sekian lembaga keuangan syariah yang memposisikan dirinya bagi usaha kecil dan mikro, yaitu koperasi syariah atau dikenal dengan *Baitul Maa wal Tamwil* (BMT), BMT dalam hukum koperasi syariah harus tunduk pada Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) Undang-Undang tersebut dipertegas oleh KEP.MEN No.91 Tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan syariah.³

Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim ditengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai *supporting funding* untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.⁴ *BaitulMaal wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h.61-62.

² Rizqa Ramadhaning Tyas dan Ari Setiawan, "Pengaruh Lokasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah Untuk Menabung di BMT Sumber Mulia Tuntang", *Jurnal Muqtasid*, Vol.3, No.2, h.279.

³ Triyas Andriyani, dkk, "Faktor yang mempengaruhi pembiayaan Murabahah pada koperasi BMT Al-Ikhlash Lumajang", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol.1, No.4, h.145-146.

⁴ Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Raitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian di Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol.11, No., h.97.

penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Sifat usaha BMT berorientasi pada *bisnis oriented* dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi.⁵

BMT sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai strategi pemasaran untuk kelangsungan hidup BMT. Secara konsep BMT menghendaki adanya bebas riba dan juga penerapan strategi pemasarannya sesuai dengan syariat sehingga terciptanya keadilan. Hal demikian mengharuskan perusahaan melakukan strategi khusus untuk mempertahankan keunggulan kompetitif yakni merujuk pada kemampuan sebuah organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkan pada suatu posisi yang menguntungkan yang berkaitan dengan perusahaan.⁶

Baitul Maal wat Tamwil mengalami perkembangan secara signifikan, dapat dibuktikan dengan semakin bertambahnya jumlah BMT di Indonesia. Dalam hubungannya dengan mengatasi masalah kemiskinan, BMT memiliki kelebihan konsep pinjaman kebijakan (*qardhul hasan*) yang mengambil dari dana sosial. Sesuai dengan konsep pemberdayaan maka aktivitas sosial (*non profit oriented*) seperti pengorganisasian dan penguat kelompok di tingkat komunitas (jamaah) menjadi langkah awal sebelum masuk pada aktivitas yang mendatangkan profit seperti pinjaman/pembiayaan. Dua keutamaan ini yang membuat BMT menjadi sebuah institusi yang paling cocok dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia.⁷

Seperti yang telah diutarakan bahwa BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat sehingga mengakar pada masyarakat dan perputaran dana semaksimal mungkin digunakan untuk masyarakat setempat.⁸ Tujuan yang ingin dicapai para pengagasnya tidak lain untuk menampung dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat terutama pengusaha-pengusaha semisal

⁵ Sunarto, "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil", *Jurnal USM Law Review*, Vol.2, No.1, h.94-95.

⁶ David Hunger dan Thomas Wheelen, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: Andi, 2003), h.16.

⁷ Muljadi, "Prospektif Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia", *Jurnal Perilaku Dan Strategi*, Vol.1, No.1, h.67.

⁸ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Jakarta: Pt Citra Aditya, 2010), h.71-76.

pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti *murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardh*.⁹

BMT Anugrah merupakan BMT yang berada di wilayah kota Batang Kuis dan sedang berkembang dengan pesat sejak pertama beroperasi pada tanggal 19 Juli 2008. Kehadiran BMT Anugrah sangat bermanfaat bagi masyarakat Batang Kuis sendiri, karena dalam perkembangannya BMT Anugrah ditujukan untuk memelihara kepentingan dan memenuhi kebutuhan anggotanya. BMT Anugrah menjalankan salah satu produknya yaitu jual beli (*murabahah*). *Murabahah* dalam istilah fikih klasik merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (*al-tsaman al-awwal*) dan tingkat keuntungan yang diinginkan. *Murabahah* masuk kategori jual beli *muthlaq* dan jual beli *amanah*. Disebut jual beli *muthlaq* karena objek akadnya adalah barang (*'ayn*) dan uang (*dayn*). Sedangkan ia termasuk kategori jual beli *amanah* karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan dan keuntungan yang diambil ketika akad.

Seperti yang telah dijelaskan pada Al-Quran, yang berfirman :

وَحَرَّمَالْبَيْعَاللَّهُوَاحِلَّالرِّبَا

“....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

مِّنْكُمْتَرَاضِعُنَّجَارَةًتَكُونَانَالًابِالْبَاطِلِإِينِكُمْأَمْوَالِكُمْتَأْكُلُواالْأَمْوَالَالَّذِينَبَيْنَهُمَا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....”

Dari kedua ayat ini diketahui bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jual beli menjadi halal menurut peraturan yang diakui oleh syariat, yaitu jual beli yang

⁹ Fichra Melina dan Marina Zulfa, "Implementasi pembiayaan murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru", Jurnal Ekonomi, bisnis dan akuntansi, Vol.3, No.2, h.357.

dilakukan suka sama suka atau saling rela antara pihak pembeli dan pihak penjual.¹⁰

Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, dan adanya proses penjualan kepada nasabah dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang diinginkan. Dengan demikian, pihak BMT diwajibkan untuk menjelaskan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada nasabah. BMT tidak menyediakan uang kepada nasabah untuk membeli komoditas tertentu, akan tetapi seharusnya pihak BMT yang berkewajiban untuk memberikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga (*supplier*), dan baru kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Tingkat keuntungan bisa dalam bentuk presentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda atau tangguh, seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam transaksi pembiayaan diperbankan syariah.¹¹

Meskipun proses operasional berjalan lancar, masih terdapat kendala terutama dalam masalah pembiayaan seperti pembatalan pembiayaan *murabahah*. Adapun faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan *murabahah* diantaranya adalah kredit bermasalah, menyimpang dari perjanjian, dan ketidaksesuaian barang. Dari latar belakang di atas dan permasalahan yang ada maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang hal ini dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang”**.

¹⁰Roifatus Syauqoti, “Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Jurnal Masharif al-Syariah, Vol.3, No.1, h.4-5.

¹¹Fithria Aisyah Rahmawati, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Jepara”, Jurnal Equilibrium, Vol.3, No.2, h. 243.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Pembayaran tidak tepat waktu oleh nasabah.
2. Menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati.
3. Ketidaksesuaian barang yang mengakibatkan rusaknya akad.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dari sisi pembiayaan akad *murabahah* lebih mendominasi dibandingkan pembiayaan dengan akad lainnya dan menimbulkan pertanyaan terkait dengan faktor-faktor pembatalan pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan uraian tersebut rumusan masalah yang akan penulis kemukakan yaitu:

1. Apakah kredit bermasalah mempengaruhi pembatalan pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah?
2. Apakah penyimpangan dari perjanjian mempengaruhi pembatalan pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah?
3. Apakah ketidaksesuaian barang mempengaruhi pembatalan pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kredit bermasalah mempengaruhi pembatalan pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah.
2. Untuk mengetahui apakah penyimpangan dari perjanjian dapat mempengaruhi pembatalan pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah.
3. Untuk mengetahui apakah ketidaksesuaian barang dapat mempengaruhi pembatalan pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wawasan, ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi mahasiswa dibidang koperasi jasa keuangan syariah khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan *Murabahah* dan pembatalan pembiayaan *Murabahah*. Juga sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi mahasiswa yang akan meneliti tentang koperasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah:

a. Bagi Peneliti

Memberi pemahaman baru tentang Pembiayaan *Murabahah* dan penyebab batalnya Pembiayaan *Murabahah*.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk kejelasan dan ketetapan arah pembahasan dalam skripsi penulis menyusun sistematika dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang terdiri terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan Teori yang terdiri dari deskripsi teori, penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian meliputi metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel dan teknik penarikan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi deskripsi institusi, deskripsi karakteristik responden, penyajian data, analisis data dan interpretasi hasil analisis data.

BAB V: PENUTUP

Penutup meliputi simpulan dan saran

Daftar Pustaka.

Lampiran.

BAB II LANDASAN TEORETIS

A. Deskripsi Teori

1. Pembiayaan Syariah

Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.¹² Hal ini mengacu pada firman Allah SWT:

مِّنْكُمْ تَرَاضِعْتِجَارَةً نَّكُونُ نَانِيًا إِلَّا بِالْبَاطِلِ نِينِيكُمْ مَّوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَامُنُوا الَّذِينَ آيَاهَا ۝
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَاللَّهُ أَنفُسَكُمْ نَفْتُلُوا وَلَا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa(4):29).¹³

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan ditujukan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Menurut Kasmir tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Mencari keuntungan dengan mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan.
- b. Membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Usaha berkembang meningkatkan penerimaan pajak, memperluas lapangan pekerjaan,

¹² Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 2018), hal. 1.

¹³ Q.S. An-Nisa 4:29.

meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintahan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu negara itu sendiri.

- c. Membantu usaha nasabah. Pembiayaan yang diluncurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

Selain itu pembiayaan juga berfungsi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan *utility* (daya guna) modal dan barang,
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang,
- c. Menimbulkan gairah usaha masyarakat,
- d. Alat stabilitas ekonomi,
- e. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional,
- f. Alat hubungan internasional.¹⁴

Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 1 Nomor 12, Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain dibiayai untuk mengembangkan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Adapun beberapa produk pembiayaan syariah yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank antara lain :

a. Al-Wadiah

Wadiah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak. Ulama mazhab Hanafi mengartikan *Wadiah* adalah memberikan wewenang kepada orang lain untuk menjaga hartanya.¹⁵

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persa),2013,h.88.

¹⁵Muhammad Lutfi,"Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah",*Jurnal Madani Syariah*,Vol.3 No.2,h..134.

b. Syirkah (Bagi Hasil)

Syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Sedangkan Idris Muhammad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang yang dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugian diperhitungkan menurut besar kecil modal masing-masing.¹⁶ *Syirkah* mengacu pada dua sistem yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Bentuk kerjasama kedua belah pihak terdapat berupa dana, barang dagangan, peralatan, properti, dan barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan, dan bila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugiannya bukan disebabkan kelalaian si pengelola dana.¹⁷

c. Ba'i (Jual Beli)

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*), yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹⁸

a. *Murabahah*

Menurut istilah *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambah keuntungan. Transaksi pembiayaan *murabahah* ini lazim dilakukan oleh

¹⁶Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi, Vol.21 No.3, h.2-3.

¹⁷Rina Destiana, "Analisis Dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah di Indonesia", Jurnal Logika, Vol.17, No.2, h.45


¹⁸Mardani, *Fiqh ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.101.

Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah dengan margin yang disepakati.¹⁹

Murabahah adalah penjualan dengan harga pembelian barang berikutnya untuk diketahui. Dalam pengertian lain *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁰

Beberapa syarat mengenai jual beli *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Penjual memberitahukan biaya modal kepada pembeli.
2. Kontrak pertama dalam *murabahah* harus sah dengan rukun yang telah ditetapkan.
3. Kontrak tersebut merupakan kontrak yang bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, termasuk didalamnya jika pembeli barang yang diinginkan dilakukan dengan utang.²¹



Gambar 2.1 Skema Akad Murabahah

Sumber : Latif (2012)

b. *Istishna*

Istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan

¹⁹ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.1, No.2, h.3.

²⁰ Asmi Nur Siwi Kusmiyati, "Risiko Pembiayaan Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.1, No.1, 2007, h.8.

²¹ Muhammad Syafu'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.102.

pembayaran sesuai dengan kesepakatan.²² Secara terminologi muamalah (*ta'rif*) berarti akad jual beli dimana *shanni'* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh *mustashni'* (pemesan), dengan sistem pembayaran *istishna'* bisa diawal, ditengah, atau diakhir setelah pemesanan.²³

Ketentuan umum *istishna'* yaitu spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditanda tangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.²⁴

c. Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Ulama Syari'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditanggihkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli dimana modal dilakukan secara tunai (dimuka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rozalinda, *salam* adalah bentuk dari jual beli. Jadi jual beli *salam* merupakan "jual beli pesanan" yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.²⁵

Adapun rukun jual beli salam yaitu pembeli, penjual (*muslam ilahi*), modal uang (*annuqud*), barang (*muslam fih*), serah terima barang (*ijab qabul*).²⁶


²²Sri Dewi Anggadini, "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT AS-Salam Pacet-Cianjur", Jurnal Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol.9, No.2, hal.189.

²³Ahmad Ifham Sholihi, *Ekonomi Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal.359.

²⁴Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Duta media Publishing, 2019), hal.68.

²⁵Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", Jurnal Ilmu Syariah Vol.4 No.1, h.123-124.

²⁶Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam :Salam Dan Istishna", Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol.13 No.2, h.205.



Gambar 2.2 Skema Akad Salam

Sumber : syafi'i (2001)

2. Akad *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Pembiayaan syariah secara garis besar terbagi kedalam empat kategori produk yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. *Murabahah* (Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000) merupakan pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah (al-bai bi tsaman ajil)* adalah transaksi jual beli barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak.²⁷

Menurut Ascarya *murabahah* adalah pembiayaan penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan kedalam harga jual barang tersebut, pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh.²⁸

Menurut Usmani *Murabahah* adalah penjualan dan pembelian yang meliputi penetapan harga dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. *Murabahah* pada dasarnya yaitu penjualan yang berdasarkan pada kepercayaan, dimana pembeli tergantung dan bergantung pada kejujuran

²⁷Andi Rio Makkulau dan M.Wahyuddin Abdullah, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat", Jurnal Iqtisaduna, Vol.3 No.1, h.4.

²⁸Astri Arumdhani dan Rini Septiani, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Dan Tingkat Suku Bunga BI terhadap Pendapatan Margin *Murabahah* Pada PT Bank Syariah Mandiri", Jurnal Riset Akuntansi, Vol.4 No.1, h.26.

penjual dan penjual menyebutkan biaya sesungguhnya atas perolehan barang tersebut.²⁹

Pembiayaan syariah dituangkan dalam suatu perjanjian yang mempunyai peranan dalam pembiayaan yang menjadi dasar dalam aktivitas pembiayaan tersebut. Akad pembiayaan syariah memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

Salah satunya terdapat dalam pembiayaan *Murabahah* yang merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok produk yang dibeli dan menentukan keuntungan sebagai tambahan.³⁰

b. Jenis Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya atau bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Transaksi *murabahah* melalui pemesanan ini sah menurut fiqh Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnu-Hasan Al Syaibani, Imam Syafi'i, dan Imam Ja'far Al-Dhiddiq.³¹

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak. Dengan kata lain, dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjual belikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.³²

²⁹Lukman Haryoso, "Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang", Jurnal Law and Justice, Vol.2, No.1, h.81.

³⁰Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Vol.1 No.2, h.213-214.

³¹Muhammad Ismail, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam", Jurnal Pendidikan dan Pranata, Vol.10.No.2.2015.h.158.

³² La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis* (YogyakartaL:Deepublish,2020), hal.147.

c. Landasan Pembiayaan *Murabahah*

Sebagaimana seperti yang telah diketahui bahwa *murabahah* merupakan salah satu jenis dari transaksi jual beli, maka landasan syar'i dari akad ini adalah keumuman dalil syara' tentang jual beli.

a. Al-Quran

Q.S.Al-Baqarah 2:275.

وَحَرَّمَ مَالِ بَيْعِ الْعَلَلِ وَالرِّبَا

Artinya :”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³³

Q.S.An-Nisa 4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
مِنْكُمْ تَرَاضٍ

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.”.³⁴

b. Al-Hadist

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”(HR.Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahih menurut Ibnu hubban).³⁵

c. Mahzab Ulama

Dikutip oleh Karim, bahwa para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual beli barang tersebut. Ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu.

³³Q.S.Al-Baqarah 2:275.

³⁴Q.S.An-Nisa 4:29.

³⁵Devi Kusniningrum dan Akhmadd Riduan, ”Determinan Pembiayaan *Murabahah* (Studi Pada Bank Syariah Mandiri)”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.5 No.1, h.5.

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungan. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebaskan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang menang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.³⁶

d. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Dalam akad *murabahah* harus dipenuhi unsur yang ada dalam rukun akad sehingga keabsahan akad *murabahah* terpenuhi. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuk. Rukun dalam *murabahah* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad (*bai' dan musytari*)
 - a) Cakap menurut hukum.
 - b) Tidak terpaksa.
- b. Barang/objek (*mabl*)
 - a) Barang tidak terlarang oleh syara'.
 - b) Penyerahan barang dapat dilakukan.
 - c) Hak milik penuh yang berakad.
- c. Harga (*tsaman*)
 - a) Memberitahukan harga pokok.
 - b) Keuntungan yang telah disepakati.
- d. Ijab kabul (*sighat*)
 - a) Harga jelas.
 - b) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang.

³⁶Muhammad Farid, "Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab", Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Vol.8 No.1, 2013.

c) Tidak dibatasi oleh waktu.³⁷

Sedangkan syarat-syarat *murabahah* para ulama bersepakat bahwa harus memenuhi sebagai berikut :

- a. Informasi mengenai harga awal/pokok. Penjual dan pembeli menyepakati harga beli barang yang akan ditransaksikan. Harga tersebut harus menggunakan unit hitung yang jelas misalnya mata uang. Apabila terdapat diskon pada pembelian pertama oleh penjual, maka diskon tersebut milik pembeli akhir.
- b. Informasi keuntungan harus jelas dan menggunakan unit hitung yang jelas.
- c. Tidak boleh mengandung riba.
- d. Akad pembelian pertama harus sah.³⁸

e. Ketentuan Umum Dalam *Murabahah*

Dalam aplikasinya *murabahah* merupakan salah satu model pembiayaan pada nasabah. Dimana pembiayaan tersebut diaplikasikan dalam bentuk penyediaan pembelian barang-barang investasi maupun barang konsumsi. Skim ini merupakan bentuk pembiayaan jangka pendek yang *relative* aman dibandingkan skim pembiayaan lainnya. Beberapa ketentuan umum yang menyertai akad *murabahah* diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* meliputi:

a. Jaminan

Pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau prasyarat yang harus dipenuhi dalam akad *murabahah*. Jaminan ini dibolehkan untuk diambil oleh sebagai bentuk antisipasi terjadinya penyimpanan dalam penggunaan dana. Jaminan juga dimaksud sebagai bentuk keseriusan nasabah dalam proses pemesanan barang pada bank.

b. Ketentuan Hutang

Secara prinsip hutang yang terjadi dalam transaksi *murabahah* adalah antara nasabah dan penyedia barang. Nasabah tidak ada hubungannya dengan

³⁷Danang Wahyu Muhammad dan Erika Vivin Setyoningsih, "Kajian Terhadap Akad *Murabahah* Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah", Jurnal Media Hukum Vol.25 No.1.2018.h.96.

³⁸Fahadul Amin Al-Hasan, "Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Di Lembaga Mikro Keuangan Syariah (BMT)", Jurnal Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2013.h.60.

orang ketiga yang menyediakan barang. Oleh karena itu bila terjadi keuntungan atau kerugian nasabah tetap mempunyai kewajiban pada bank untuk menyelesaikan hutangnya.

c. Penundaan pembayaran

Ketika seorang nasabah mempunyai kemampuan membayar hutang, maka ia mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut tepat waktu. Bila pembeli menunda pembayaran hutang maka pembeli berhak untuk mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali hutang dan mengklaim kerugian *financial* yang terjadi akibat penundaan. Atau jika sudah tidak tercapainya musyawarah maka penyelesaian dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah.

d. Keadaan bangkrut

Jika pemesan yang berhutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya bank harus menunda tagihan hutangnya sampai ia menjadi sanggup kembali. Atau bisa ditempuh jalan lain, meliputi : 1) Melakukan pembiayaan ulang, 2) Penundaan pembayaran, 3) Perbaikan akad (*remedial*), 4) Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu akad dan margin baru (*Resche dulung*), 5) Memperkecil margin keuntungan.³⁹

f. Manfaat dan Resiko Murabahah

Manfaat *Murabahah* :

Bai' al-Murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *bai' al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah..⁴⁰

Diantara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi adalah sebagai berikut:

a. Kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

³⁹Fasiha Kamal, "Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di LKS", Jurnal Muamalah Vol.5 No.1, 2015. h.14-15.

⁴⁰Zulia Hanum, "Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan", Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2015. h.22.

- b. Fluktuasi harga komparatif, bank tidak bisa mengubah harga jual barang kepada nasabah jika harga suatu barang naik setelah bank membelinya untuk nasabah.
- c. Penolakan nasabah bisa terjadi karena: barang rusak atau spesifikasi barang tidak sesuai dengan yang nasabah pesan.
- d. Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang maka ketika kontrak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah.⁴¹

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan *murabahah* berdasarkan faktor internal nasabah dan BMT meliputi :

1. Kredit bermasalah

Kredit yang disalurkan oleh BMT dimana nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh BMT dan nasabah.

2. Menyimpang dari perjanjian

Apabila dari salah satu pihak menyimpang dari perjanjian, pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Yang ditetapkan dalam firman Allah Q.S.at-Taubah 9:7.

الْمُتَّقِينَ جِبَالًا لَّهُمْ فَاسْتَقِيمُوا كَمَا سْتَقَامُوا أَفَمَا

Artinya: "...maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus(pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".(Q.S.at-Taubah 9:7).⁴²

Dalam hal ini pengertian apabila salah satu pihak tidak berlaku jujur, pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

3. Ketidaksesuaian barang

Apabila akad jual beli dimana objek belum ada pada saat pembiayaan atau belum wujud maka apabila barang tersebut telah diterima oleh

⁴¹Nurlina T.Muhyiddin dkk,*Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensional* (Malang:Peneleh,2020),hal.140.

⁴² QS.at-Taubah 9:7.

nasabah dan tidak sesuai dengan kriteria maka nasabah berhak untuk membatalkan pembiayaan jika perjanjian telah disepakati pada saat akad. Berdasarkan hadist Rasulullah SAW “siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu”.(HR Ad-Daruquthni ari Abu Hurairah).

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Darmawijaya dan Faisal Fauzan berjudul “Persepsi Manajer Terhadap Putusan Pembatalan Akad *Murabahah* Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah” hasil penelitian persepsi manajaer terhadap kasus pembatalan akad pembiayaan *murabahah* oleh pengadilan agama sangat baik. Persepsi manager terhadap pemahamannya dan para staf terhadap prinsip-prinsip muamalah adalah baik. Persepsi manajer terhadap dewan pengawas syariah terkait fungsi pengawasan pembiayaan pada perbankan syariah adalah baik.

Penelitian yang dilakukan Reni Irawan yang berjudul “Upaya Bank Syariah Dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* Oleh Calon Debitur Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan)” hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh jawaban bahwa upaya Bank BRI Syariah cabang Pandaan dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor yaitu mengganti objek jual beli kendaraan bermotor dengan persetujuan debitur dan musyawarah dengan cara negoisasi dengan calon debitur mengenai kesepakatan kesesuaian harga dan barang.

Penelitian yang dilakukan oleh Nashrun Fahdil yang berjudul “Analisis Putusan Hakim No:86/Pdt.G/2017/PA.Pst Tentang Pembatalan Akad *Murabahah*(Studi Kasus Pengadilan Agama Pematang Siantar” menyimpulkan mengenai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pematang Siantar dalam memutus nomor 86/P.dt.G/2017/PA.P.st tentang pembatalan akad *murabahah* peneliti sependapat dengan hakim karena telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebab kedua sumber hukum ini adalah acuan yang kuat dalam menyelesaikan sengketa

ekonomi syariah khususnya. Sementara di dalam proses pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan peneliti tidak setuju, karena majelis hakim tidak adil dalam memberikan pertanyaan kepada para saksi dan tidak menyamakan isi dari berita acara dengan pertimbangan majelis hakim.

Penelitian yang dilakukan Dwi Sutanti. Berjudul “Upaya BMT Dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* Oleh Nasabah Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa Purbolinggo Lampung Timur)” menyimpulkan hasil analisis disimpulkan bahwa upaya BMT usaha gabungan terpadu taqwa dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan *murabahah* oleh nasabah akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor yaitu dengan cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan dengan nasabah untuk mencapai kesepakatan. Apabila jalan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya mengganti objek jual beli kendaraan dengan yang diinginkan nasabah dengan persetujuan nasabah mau menunggu objek tersebut dari *dealery* yang lumayan lama. Melakukan *rescheduling* (akad ulang).

Penelitian yang dilakukan oleh St Aliyah Basir berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Akad *Murabahah* Putusan Pengadilan Agama Nomor 2279/Pdt.G/2015/PA Mks” hasil penelitian menunjukkan pembatalan suatu akad dapat dilakukan apabila didalam rukun dan syarat dari akad tersebut terdapat kecacatan yang dapat dibuktikan didepan persidangan. Proses pembatalan akad *murabahah* putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 3397/Pdt.G/2015/PA Mks, dilakukan dengan menggunakan penyelesaian acara biasa, karena pada putusan ini yang menjadi objek sengketa adalah lebih dari dua ratus juta rupiah.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Wijiningsih yang berjudul “Analisis Pembatalan Putusan Akad *Murabahah* Di Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2015/Pa.Klt Oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 162/Pdt.G/2016/PTA.Smg” menyimpulkan Putusan Pengadilan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 162 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg dan nomor 0219 / Pdt.G / 2015 / PA.Klt ada 2 kontrak. Akad pertama antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan akad kedua antara Tergugat I, II dan Tergugat III dengan pembiayaan *murabahah*. Dimana yang menjadi obyek sengketa yaitu BPKB

mobil. Pada Pengadilan Agama Klaten putusan dimenangkan oleh Penggugat, sedangkan pada tingkat Banding dimenangkan oleh Pemohon / Tergugat III dengan pengecualian angka 1,4, dan 6. Karena perbedaan dasar hukum yang diambil oleh hakim dalam memutus sebuah kasus.

Untuk mempermudah penjelasan, penulis akan menampilkan pada Tabel 2.1 tentang penelitian terdahulu mencakup persamaan, perbedaan dan hasil penelitian, diantaranya yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Edi Darmawijaya & Faisal Fauzan	Persepsi Manajer Terhadap Putusan Pembatalan Akad <i>Murabahah</i> Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah	Hasil penelitian persepsi manajaer terhadap kasus pembatalan akad pembiayaan <i>murabahah</i> oleh pengadilan agama sangat baik. Persepsi manager terhadap pemahamannya dan para staf terhadap prinsip-prinsip muamalah adalah baik. Persepsi manager terhadap dewan pengawas syariah terkait fungsi pengawasan pembiayaan pada perbankan syariah adalah baik.	Objek penelitian pembatalan pada Dewan Pengawas Syariah	Pembatalan Pembiayaan <i>Murabahah</i>
2	Reni Irawan	Upaya Bank Syariah Dalam Mencegah Pembatalan	Hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh jawaban bahwa upaya Bank BRI Syariah	Objek penelitian pada bank BRI	Objek penelitian pada bank BRI Syariah

		Perjanjian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Oleh Calon Debitur Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Di Bank BRI Syariah Cabang Pandaan)	cabang Pandaan dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan <i>murabahah</i> oleh calon debitur akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor yaitu mengganti objek jual beli kendaraan bermotor dengan persetujuan debitur dan musyawarah dengan cara negosiasi dengan calon debitur mengenai kesepakatan kesesuaian harga dan barang.	Syariah	
3	Nashrun Fahdil	Analisis Putusan Hakim No:86/Pdt.G/2017/PA.Pst Tentang Pembatalan Akad <i>Murabahah</i> (Studi Kasus Pengadilan Agama Pematang Siantar	Mengenai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pematang Siantar dalam memutus nomor 86/P.dt.G/2017/PA.P.st tentang pembatalan akad <i>murabahah</i> peneliti sependapat dengan hakim karena telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional sebab kedua sumber	Objek penelitian Pengadilan Agama Pematang Siantar	Pembatalan Akad <i>Murabahah</i>


			<p>hukum ini adalah acuan yang kuat dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya. Sementara di dalam proses pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan peneliti tidak setuju, karena majelis hakim tidak adil dalam memberikan pertanyaan kepada para saksi dan tidak menyamakan isi dari berita acara dengan pertimbangan majelis hakim.</p>		
4	Dwi Sutanti	<p>Upaya BMT Dalam Mencegah Pembatalan Perjanjian Pembiayaan <i>Murabahah</i> Oleh Nasabah Akibat Ketidaksesuaian Objek Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa Purbolinggo</p>	<p>Dari hasil analisis disimpulkan bahwa upaya BMT usaha gabungan terpadu taqwa dalam mencegah pembatalan perjanjian pembiayaan <i>murabahah</i> oleh nasabah akibat ketidaksesuaian objek jual beli kendaraan bermotor yaitu dengan cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan dengan nasabah untuk mencapai</p>	<p>Objek penelitian pada BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa Purbolinggo</p>	<p>Objek penelitian pada BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Taqwa Purbolinggo</p>

		Lampung Timur))	kesepakatan. Apabila jalan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya mengganti objek jual beli kendaraan dengan yang diinginkan nasabah dengan persetujuan nasabah mau menunggu objek tersebut dari <i>dealery</i> yang lumayan lama. Melakukan <i>rescheduling</i> (akad ulang).		
5	St Aliyah Basir	Analisis Yuridis Pembatalan Akad <i>Murabahah</i> Putusan Pengadilan Agama Nomor 2279/Pdt.G/2015/P A Mks	Hasil penelitian menunjukkan pembatalan suatu akad dapat dilakukan apabila didalam rukun dan syarat dari akad tersebut terdapat kecacatan yang dapat dibuktikan didepan persidangan. Proses pembatalan akad <i>murabahah</i> putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 3397/Pdt.G/2015/PA Mks, dilakukan dengan menggunakan penyelesaian acara biasa, karena pada putusan ini yang menjadi	Objek penelitian pada Pengadilan Agama	Pembatalan Akad <i>Murabahah</i>

			objek sengketa adalah lebih ari dua ratus juta rupiah.		
6	Indah Wijiningsih	Analisis Pembatalan Putusan Akad <i>Murabahah</i> Di Pengadilan Agama Klaten Nomor 0219/Pdt.G/2015/P a.Klt Oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 162/Pdt.G/2016/PT A.Smg	Putusan Pengadilan Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 162 / Pdt.G / 2016 / PTA.Smg dan nomor 0219 / Pdt.G / 2015 / PA.Klt ada 2 kontrak. Akad pertama antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan akad kedua antara Tergugat I, II dan Tergugat III dengan pembiayaan <i>murābahah</i> . Dimana yang menjadi obyek sengketa yaitu BPKB mobil. Pada Pengadilan Agama Klaten putusan dimenangkan oleh Penggugat, sedangkan pada tingkat Banding dimenangkan oleh Pemohon / Tergugat III dengan pengecualian angka 1,4, dan 6. Karena perbedaan dasar hukum yang diambil oleh hakim dalam memutus sebuah kasus.	Objek penelitian pengadilan Agama Klaten	Pembatalan Pembiayaan <i>Murabahah</i>

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan deskripsi dan penelitian-penelitian yang relevan diatas mengenai pembatalan pembiayaan *murabahah*,maka perlu adanya kerangka berpikir sebagai landasan dalam meneliti suatu masalah untuk ditemukan. Dalam penelitian ini,variabel dependen yaitu pembatalan pembiayaan (Y). Dan variabel independen yaitu kredit bermasalah(X1),menyimpang dari perjanjian(X2), ketidaksesuaian barang(X3).



Gambar 2.3 Kerangka Berfikir

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian.⁴³Hipotesis merupakan penjelasan sementara tentang suatu tingkah laku,gejala-gejala atau kejadian tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi.⁴⁴ Jika teori menyatakan bahwa A berpengaruh terhadap B,maka hipotesis adalah sesuai dengan apa yang dikatakan teori tersebut,yakni A berpengaruh terhadap B. Jawaban sesungguhnya akan ditemukan apabila peneliti telah melakukan pengumpulan data dan analisis data penelitian.⁴⁵ Adapun hipotesis penelitian ini adalah :

1. Kredit bermasalah

Ha : diterima.Ada pengaruh kredit bermasalah terhadap pembatalan pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah

⁴³Muslich Ansori dan Sri Iswati,*Metodologi Penelitian Kuantitatif*(Surabaya:Airlangga University Press,2017),h.46.

⁴⁴Wagiran,*Metodologi Penelitian Pendidikan Teori dan Implementasi* (Yogyakarta: Depublish,2013),h.94.

⁴⁵ Juliandi Azuar,*Metodologi Penelitian Bisnis* (Medan: Umsu Press, 2014), h. 44.

H_0 : ditolak. Tidak ada pengaruh kredit bermasalah terhadap pembatalan pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah.

2. Menyimpangan dari perjanjian

H_a : diterima. Ada pengaruh menyimpangan dari perjanjian terhadap pembatalan pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah.

H_0 : ditolak. Tidak ada pengaruh menyimpangan dari perjanjian terhadap pembatalan pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah.

3. Ketidaksesuaian barang

H_a : diterima. Ada pengaruh ketidaksesuaian barang terhadap pembatalan pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah.

H_0 : ditolak. Tidak ada pengaruh ketidaksesuaian barang terhadap pembatalan pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pada penelitian ini membahas mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang dilandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁴⁶

Penelitian ini menguraikan suatu kejadian atau keadaan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat dalam mengumpulkan informasi dan keterangan yang diolah dengan menggunakan statistik, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antar variabel.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada BMT Anugrah yang berada di Jl. Muspika No.16 Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2021 di BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis.

**Tabel 3.1 Jadwal
Pelaksanaan Waktu Penelitian**

Keterangan	Bulan dan Minggu																											
	Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021				Agustus 2021				September 2021			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul																												
Penyusunan																												

⁴⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung Alfabeta, 2010), hal. 8.

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Untuk teknik penarikan sample menggunakan rumus perhitungan slovin sebagai berikut⁴⁸ :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{102}{1 + 102(0,1)^2} = 51 \text{ Sampel}$$

D. Variabel Penelitian

Variabel merupakan sesuatu yang terjadi objek pengamatan penelitian, sering juga disebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan diteliti. Menurut Arikunto variabel penelitian merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian terdapat dua variabel antara lain sebagai berikut:

1. Variabel Independen (bebas)

Variabel independen adalah variabel yang diduga menjadi penyebab atas beberapa perubahan dalam variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen (bebas) adalah kredit bermasalah (X,1), menyimpang dari perjanjian (X,2), dan ketidaksesuaian barang (X,3).

2. Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen adalah respon yang dipengaruhi oleh sebuah variabel independen. Dalam kaitannya dengan hipotesis, variabel dependen adalah variabel yang ingin dijelaskan oleh peneliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembatalan pembiayaan (Y).⁵⁰

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati untuk mempermudah peneliti melakukan obeservasi secara cermat terhadap suatu objek penelitian.⁵¹ Defisini operasional variabel dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting guna menghindari

⁴⁸Ibih, h.81-82.

⁴⁹Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.50.

⁵⁰Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h.485.

⁵¹Febri Endra, *Pedoman Metodologi Penelitian (Statistik Praktis)* (Surabaya: Zifatama Jawaara, 2017), h.123.

penyimpangan atau kesalah pahaman pada saat pengumpulan data⁵².Maka definisi dari variabel-variabel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Variabel bebas (*independent*) (X1) Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah semua kredit yang mengandung resiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank.⁵³

2. Variabel bebas (*independent*) (X2) Menyimpang Dari Perjanjian

Salah satu pihak dalam suatu perjanjian jual beli tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya yang akan berakibat timbulnya suatu resiko yang mengakibatkan keraguan dari pihak lain.⁵⁴

3. Variabel bebas (*independent*) (X3) Ketidaksesuaian Barang

Ketidaksesuaian antara apa objek yang tercantum dalam brosur dengan barang asli yang diterima oleh nasabah. Atau barang yang telah diterima oleh nasabah tidak sesuai dengan keinginannya.⁵⁵

4. Variabel terikat (*dependent*) (Y) Pembatalan Pembiayaan

Pembatalan pembiayaan adalah suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.Pembatalan dapat terjadi atas dasar kerelaan para pihak dan dapat juga terjadi karena paksaan atas dasar putusan hakim.⁵⁶

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seseorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari masyarakat agar ia dapat menjelaskan permasalahan penelitiannya.⁵⁷ Peneliti menggunakan sumber sekunder dan data primer. Data primer yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari jurnal-jurnal. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti

⁵² Gde Muninjaya,*Langkah-Langkah Praktis Penyusunan Proposal Dan publikasi Ilmiah*(Jakarta:Buku Kedokteran EGC,2002),h.24.

⁵³Dedi Mulyadi dan Siti Jubaedah,"Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT.BPR Panutera Abadi Karawang)",*Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif* Vol.1,No.2,2016.h.8.

⁵⁴Fitriani Amas Gulu,"Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Kuhperdata",*Jurnal Legal Opinion* Vol.5,No.4,2017.h.3.

⁵⁵Ramziya Zikra & Zulmi Yusra,"Kepuasan Wanita Berbelanja Produk Fashion Berdasarkan Cara Membeli",*Jurnal RAP UNP* Vol.7,No.1,2016.h.57.

⁵⁶Edi Darmawijaya & Faisal Fauzan,"Persepsi Manajer Terhadap Putusan Pembatalan Akad Murabahah Dan Fungsi Dewan Pengawasan Syariah",*Jurnal Dusturia*h Vol.8,No.2,2018.h.170

⁵⁷Yuni Sare dan Petrus Citra,*Antropologi SMA Kelas XII* (Jakarta:Grasino,2007),h.117.

data yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan atau dari wawancara langsung dengan objek penelitian.⁵⁸Sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yaitu :

1. Kuesioner (angket)

Kuesioner adalah sebuah alat pengumpulan data yang nantinya data tersebut akan diolah untuk menghasilkan informasi tertentu.⁵⁹ Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi atau mengajukan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden.⁶⁰

Responden pada penelitian ini adalah nasabah BMT Anugrah ,alternatif jawaban dengan menggunakan skala likert yang sudah tertera dalam kuesioner. Skalat likert digunakan untuk mengukur kesetujuan dan ketidaksetujuan seseorang terhadap suatu objek. Dapat dilihat seperti pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Penilaian Angket

No	Penilaian	Angka
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TJ)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STJ)	1

2. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan atau menghimpun bahan atau keterangan,yang dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dan bertatap muka dengan responden penelitian dengan arah tujuan yang telah

⁵⁸Kun Maryati dan Juju Suryawati,*Sosiologi untuk SMA/MA Kelas XII (KTPS 2006)* (Jakarta : Essis,2012),h.110.

⁵⁹Husein Umar,*Metode Riset Bisnis* (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2003),h.101.

⁶⁰Vivi Herlina,*Panduan Praktis Menolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS* (Jakarta: Pt.Elex Media Komputindo,2019),h.1.

ditentukan.⁶¹ Wawancara ini dilakukan kepada pihak terkait pembiayaan murabahah BMT Anugrah.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara, pengamatan, dan pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Dalam penyusunan instrumen atau alat ukur dalam penelitian, peneliti hendaknya memahami metode dan jenis instrumen yang akan digunakan.⁶² Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian, secara spesifik semua fenomena disebut variabel penelitian.

Tabel 3.3 Indikator Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Item Pertanyaan
1	Kredit Bermasalah	1. Kurang Lancar	2
		2. Macet	2
		3. Diragukan	1
2	Menyimpang dari Perjanjian	1. Ingkar Janji	2
		2. Kelalaian	1
		3. Khilaf	1
3.	Ketidaksesuaian Barang	1. Warna Tidak Sesuai	1
		2. Ukuran Berbeda	2
		3. Kualitas Barang	2
4.	Pembatalan Pembiayaan	1. Pemaksaan	1
		2. Penipuan	1

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan. Hasil analisis data ini merupakan jawaban atas pertanyaan masalah.⁶³ Adapun cara yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

⁶¹Djali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Pt Bumi Perkasa, 2020), h.69.

⁶²Ovan dan Andika Saputra, *Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web* (Makassar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2020), h.1.

⁶³Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Ibih*. h.111.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah metode analisis sederhana yang bertujuan untuk mempermudah penafsiran dan penjelasan dengan analisis tabel, grafik atau diagram.⁶⁴ Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian sekaligus mensupport variabel yang diteliti. Kegiatan yang berhubungan dengan statistik deskriptif seperti perhitungan mean (rata-rata), median, modus, mencari deviasi standar dan melihat kemencengan distribusi data dan sebagainya.⁶⁵

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas yaitu mengukur sejauh mana kesesuaian hasil penelitian sebenarnya atau sejauh mana hasil penelitian mencerminkan keadaan sebenarnya.

1. Jika r hitung positif dan r hitung $>$ r tabel maka variabel tersebut valid.
2. Jika r hitung tidak positif serta r hitung $<$ r tabel maka variabel tersebut tidak valid.

b. Uji Realibilitas

Reabilitas untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran yang dilakukan tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali pada orang yang sama di waktu yang berbeda atau pada orang yang berbeda waktu yang sama.⁶⁶

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk melihat apakah nilai residual *gap* antara data asli dan data hasil ramalan berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya, bukan pada masing-masing variabel penelitian.

⁶⁴Nur Gilang Giannini, "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal Analisis Akuntansi*, 2013, h.98.

⁶⁵ Mollie Wahyuni, *Statistik Deskriptif untuk Penelitian Olah Data Manual dan SPSS Versi 25* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), h.2.

⁶⁶ Muhammad Nisfiannoor, *Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), h.211.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas berguna untuk melihat tingkat korelasi antar variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika korelasi yang tinggal diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas pada variabel terikatnya menjadi terganggu.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas berguna untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan dengan pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah yang memiliki kesamaan varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain atau disebut homoskedastisitas.⁶⁷

4. Uji Regresi Linier Berganda

Alat analisis regresi berganda yang digunakan untuk mempelajari pengaruh yang diantara variabel-variabel yang digunakan, sehingga pengaruh sebuah variabel akan dapat ditafsir apabila variabel yang lain telah diketahui.

Rumusan untuk mencari regresi berganda menurut (Algifari,2000) adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

5. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistic t)

Uji t juga disebut dengan uji parsial, pengujian ini bertujuan untuk menguji signifikan pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.⁶⁸ Uji t yang digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individu, yaitu kredit bermasalah, menyimpang dari perjanjian, dan ketidaksesuaian barang terhadap pembatalan pembiayaan murabahah.

⁶⁷Husein Umar, *Metode Riset Manajemen Perusahaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.88.

⁶⁸Slamet Riyanto dan Aglis Andhira Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian dibidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h.141.

b. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengetahui sebuah tafsiran secara bersama-sama yang artinya seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama.

6. Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (variabel terikat). Nilai koefisien determinasi berkisar anatar 0-1. Nilai determinasi yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas.⁶⁹

⁶⁹Slamet Riyanto dan Aglis Hatmawan, *Ibih*.h.142.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi institusi

1. Sejarah perusahaan

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah (Islam). *Baitul Maal Tamwil* (BMT) Anugrah didirikan berawal dari inisiatif suatu kelompok pengajian yang terdiri dari 10 anggota yaitu Bapak Mahyuddin, Bapak Yahya, Bapak Suntono, Bapak Supriadi, Bapak Ahmad Yani Siregar, Bapak Syarifuddin Nasution, Bapak Sarmidi, Bapak Muhammad Soleh, Bapak Ahmad yang sedang mengadakan pengajian di kediaman Bapak Suntoro. Didalam pengajian mereka membahas tentang sesuatu yang dialami masyarakat sekitar yaitu semakin maraknya rentenir dikalangan masyarakat, sehingga dirasa perlu untuk mendirikan Koperasi Syariah. Dengan berdirinya BMT yaitu untuk membentuk lembaga keuangan syariah dengan menerapkan prinsip *muamalah* yang basisnya adalah membantu masyarakat kalangan menengah kebawah dan juga mengubah masyarakat sekitar agar tidak terjerumus yang namanya riba.

Koperasi Syariah Anugrah didirikan sejak 19 Juli 2008 di desa Tanjung Sari, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang diresmikan oleh calon bupati Deli Serdang Satrya Yudha Wibowo dengan disaksikan oleh para tokoh masyarakat di Batang Kuis. Sejak 18 Juli 2008, BMT Anugrah mulai bergerak membantu pengusaha kecil yang berada disekitarnya.

Dengan beroperasinya koperasi Syariah Anugrah maka disahkan Akte Notaris Pendirian Koperasi Syariah Anugrah Batang Kuis dengan No.14 tanggal 17 Mei 2010 yang dibuat Notaris Nurlulun, SH dan izin Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Hukum Nomor.231/BH/II.3/2011. Saat ini BMT Anugrah terletak di Jalan Muspika No.16 Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

2. Visi dan Misi BMT Anugrah

a. Visi BMT Anugrah

Untuk dan bersama umat kita bangun ekonomi rakyat yang mandiri

b. Misi BMT Anugrah

1. Memberi kemudahan mendapatkan pembiayaan bagi anggota.
2. Meningkatkan pelayanan ke anggota.
3. Pendampingan kepada anggota.
4. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan kepada anggota.

Adapun tujuan *Baitul Maal Tamwil* (BMT) Anugrah adalah memenuhi permintaan penambahan modal bagi UMKM yang menjadi nasabah atau anggota *Baitul Maal Tamwil* (BMT) anugrah sehingga yang mereka hadapi selama ini dapat diatasi :

- a. Seluruh UMKM nasabah BMT Anugrah.
- b. Merekrut UMKM yang belum menjadi nasabah agar dapat menjadi nasabah BMT Anugrah.
- c. Membantu UMKM pemula yang butuh pembinaan dan bantuan modal.

3. Struktur Organisasi BMT Anugrah

a. Pendiri BMT Anugrah

- a. H.Mahyuddin Lubis,SE
- b. Rahayu Susilawati,S.Pd
- c. Suntoro,S.Pd
- d. Aini,S.Pd
- e. Supriatin,MA
- f. Erly Murnita,S.Pd
- g. H.Syarifuddin Nasution
- h. Hj.Dwi Rahayu Astuti
- i. H.Yahya
- j. Hj.Saodah
- k. H. Sarmidi,S.Ag
- l. Sri Hartati,S.Pd

- m. Muhammad Saleh
- n. Umi Kalsum
- o. Ahmad Yani Siregar
- p. Rustini,S.Pd
- q. H.Marajaksa Harahap,S.Ag,MA
- r. Hj.Zuraidah
- s. Saidan Tarihoran,S.Pd.I
- t. Emmahni,SH

b. Pengurus BMT Anugrah

I. Pengurus Harian

- Ketua : H.Mahyuddin Lubis,S.E
- Sekretaris : Suntoro,S.Pd
- Bendahara : Supriatin,S.Ag,M.A

II. Badan Pengawas

- Ketua : H.Yahya
- Anggota : Ahmad Yani Siregar
Muhammad Saleh

III. Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : H.Syarifuddin Nasution
- Anggota : H.Sarmidi,S.Ag

IV. Pegawai

- Manajer : Ratna Sari,S.Pd.i
- Costumer Service : Eliana Syahfitri,SE
- Teller : Indah
- Debt Collector : Dewa Hadi,S.Pd.i

2. Logo Perusahaan



Gambar 4.1 Logo Koperasi Syariah Anugrah

Keterangan Gambar :

1. Kapas yang terletak di kanan dan kiri melambangkan “Kesejahteraan” baik sandang maupun pangan.
2. Bintang melambangkan “Bersinar” artinya agar koperasi syariah ini agar bersinar terus menerus hingga akhir zaman.
3. Huruf AG yang ditengah melambangkan nama KOPERASI SYARIAH ANUGRAH.

B. Deskripsi Karakteristik Responden

4. Jenis Kelamin

Keragaman responden berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada table 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
JenisKelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-Laki	16	31.4	31.4	31.4
Perempuan	35	68.6	68.6	100.0
Total	51	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah SPSS 16.

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin,responden pada tabel 4.1 tersebut terlihat bahwa responden laki-laki sebanyak 16 orang dengan presentase sebesar

31,4% dan responden perempuan yaitu sebanyak 35 orang dengan presentase 68,4%. Sehingga sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah responden perempuan yaitu sebanyak 35 orang.

2. Usia

Keragaman responden berdasarkan Usia dapat ditunjukkan pada table 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 21-30	16	31.4	31.4	31.4
31-40	21	41.2	41.2	72.5
41-50	10	19.6	19.6	92.2
Lebih Dari 50	4	7.8	7.8	100.0
Total	51	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah SPSS 16.

Berdasarkan karakteristik usia responden pada tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa responden yang berusia antara 21-30 tahun sebanyak 16 orang dengan presentase sebesar 31,4%, responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 21 orang dengan presentase 41,2%, responden dengan usia 41-50 tahun sebanyak 10 orang dengan presentase 19,6%, dan responden dengan usia lebih dari 50 tahun sebanyak 4 orang dengan presentase 7,8%. Sehingga sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah responden yang berusia 31-40 tahun.

3. Pendidikan

Keragaman responden berdasarkan pendidikan dapat ditunjukkan pada table 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Diploma	2	3.9	3.9	3.9

S1	9	17.6	17.6	21.6
SMA/SMK	36	70.6	70.6	92.2
SMP	4	7.8	7.8	100.0
Total	51	100.0	100.0	

Sumber : Data diolah SPSS 16.

Berdasarkan karakteristik pendidikan responden pada tabel 4.3 tersebut menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan SMP sebanyak 4 orang dengan presentase 7.8%, responden yang berpendidikan SMA/SMK sebanyak 36 orang dengan presentase 70,6%, responden yang berpendidikan Diploma sebanyak 2 orang dengan presentase 3,9%, dan untuk responden dengan pendidikan S1 sebanyak 9 orang dengan presentase 17,6%. Sehingga sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah responden dengan pendidikan SMA/SMK.

C. Penyajian Data

Berikut ini tabel hasil skor jawaban kuesioner dari setiap pernyataan yang telah disebarkan kepada responden :

Tabel 4.4

Hasil Jawaban Responden Tentang Kredit Bermasalah (X1)

No.	Alternatif Jawaban											
	STS		TS		KS		S		SS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	-	-	1	2%	4	7,8%	19	37,3%	27	52,9%	51	100%
2.	-	-	1	2%	9	17,6%	22	43,1%	19	37,3%	51	100%
3.	-	-	1	2%	11	21,6%	30	58,8%	9	17,6%	51	100%
4.	-	-	-	-	16	31,3%	21	41,2%	14	27,5%	51	100%
5.	-	-	-	-	9	17,6%	28	54,9%	14	27,5%	51	100%

Sumber : Data diolah SPSS 16.

Berdasarkan tanggapan responden mengenai kredit bermasalah pada tabel 4.4 tersebut, dapat diketahui mengenai terdapat kesulitan didalam pengembalian pinjaman, responden menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden (2%), kurang setuju sebanyak 4 responden (7,8%), setuju sebanyak 19 responden (37,3%),

sangat setuju 27 responden (52,9%). Mengenai pengembalian besarnya kredit setiap bulan tidak lancar, responden menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden (2%), kurang setuju sebanyak 9 responden (17,6%), setuju sebanyak 22 responden (43,1%), sangat setuju sebanyak 19 responden (37,3%). Mengenai pelunasan kredit bermasalah mungkin dilakukan diwaktu yang akan mendatang sebanyak 1 responden menjawab tidak setuju (2%), kurang setuju sebanyak 11 responden (21,6%), setuju sebanyak 20 responden (58,9%), sangat setuju sebanyak 9 responden (17,6%). Mengenai besarnya kredit bermasalah bisa ditutupi dengan agunan yang dijadikan jaminan pinjaman kredit sebanyak 16 responden menjawab kurang setuju (31,4%), kurang setuju sebanyak 21 responden (41,2%), sangat setuju sebanyak 14 responden (27,5%). Mengenai jumlah kredit bermasalah yang tidak bisa dilunasi besar, responden menjawab kurang setuju sebanyak 9 responden (17,6%), setuju sebanyak 28 responden (54,9%), sangat setuju sebanyak 14 responden (27,5%).

Tabel 4.5

Hasil Jawaban Responden Tentang Menyimpang Dari Perjanjian (X2)

No.	Alternatif Jawaban											
	STS		TS		KS		S		SS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	-	-	-	-	5	9,8%	24	47,1%	22	43,1%	51	100%
2.	-	-	-	-	22	43,1%	17	33,3%	11	23,6%	51	100%
3.	-	-	-	-	9	17,6%	30	58,8%	12	23,5%	51	100%
4.	-	-	-	-	8	15,7%	30	58,8%	13	25,5%	51	100%

Sumber : Data diolah SPSS 16.

Berdasarkan tanggapan responden mengenai menyimpang dari perjanjian pada tabel 4.5 tersebut, dapat diketahui mengenai perjanjian yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, responden kurang setuju sebanyak 5 responden (9,8%), setuju sebanyak 24 responden (47,1%), sangat setuju sebanyak 22 responden (43,1%). Mengenai melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan, responden menjawab kurang setuju sebanyak 22 responden (43,1%), setuju sebanyak 17 responden (33,3%), sangat setuju 11 responden (23,6%). Mengenai melakukan apa yang telah diperjanjikan

tetapi terlambat, responden menjawab kurang setuju sebanyak 9 responden (17,6%), setuju sebanyak 30 responden (58,8%), sangat setuju sebanyak 12 responden (23,5%). Mengenai melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan, responden yang menjawab kurang setuju sebanyak 8 responden (15,7%), setuju sebanyak 30 responden (58,8%), sangat setuju sebanyak 13 responden (25,5%).

Tabel 4.6

Hasil Jawaban Responden Tentang Ketidaksesuaian Barang (X3)

No.	Alternatif Jawaban											
	STS		TS		KS		S		SS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	-	-	-	-	12	23,5%	20	39,2%	19	37,3%	51	100%
2.	-	-	-	-	14	27,4%	26	51%	11	21,6%	51	100%
3.	1	2%	3	5,9%	20	39,2%	20	39,2%	7	13,7%	51	100%
4.	-	-	1	2%	26	50,9%	14	27,5%	10	19,6%	51	100%
5.	-	-	1	2%	14	27,4%	23	45,1%	13	25,5%	51	100%

Sumber : Data diolah SPSS 16.

Berdasarkan tanggapan responden mengenai ketidaksesuaian barang pada tabel 4.6 tersebut, dapat diketahui mengenai informasi produk yang ditawarkan tidak cukup akurat dan lengkap, responden menjawab kurang setuju sebanyak 12 responden (23,5%), setuju sebanyak 20 responden (39,2%), sangat setuju sebanyak 19 responden (37,3%). Mengenai produk yang ditawarkan dengan kualitas barang kurang baik, responden menjawab kurang setuju sebanyak 14 responden (27,4%), setuju sebanyak 26 responden (51%), sangat setuju sebanyak 11 responden (21,6%). Mengenai warna barang yang ditawarkan tidak sesuai keinginan, responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (2%), tidak setuju sebanyak 3 responden (5,9%), kurang setuju sebanyak 20 responden (39,2%), setuju sebanyak 20 responden (39,2%), sangat setuju sebanyak 7 responden (13,7%). Mengenai barang tidak sesuai dengan harga, responden menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden (2%), kurang setuju sebanyak 26 (50,9%), setuju sebanyak 14 responden (27,5%), sangat setuju

sebanyak 10 responden (19,6%). Mengenai kualitas barang tidak dapat bertahan lama/gampang rusak,responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden (2%),kurang setuju sebanyak 14 responden (27,4%), setuju sebanyak 23 responden (45,1%),sangat setuju sebanyak 13 responden (25,5%).

Tabel 4.7

Hasil Jawaban Responden Tentang Pembatalan Pembiayaan (Y)

No.	Alternatif Jawaban											
	STS		TS		KS		S		SS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1.	-	-	1	2%	16	31,4%	22	43,1%	12	23,5%	51	100%
2.	-	-	13	25,5%	20	39,2%	10	19,6%	8	15,7%	51	100%

Sumber : Data diolah SPSS 16.

Berdasarkan tanggapan responden mengenai pembatalan pembiayaan pada tabel 4.7 tersebut,dapat diketahui mengenai melakukan praktik manipulasi, responden menjawab tidak setuju sebanyak 1 responden (2%), kurang setuju sebanyak 16 responden (31,4%), setuju sebanyak 22 responden (43,1%),sangat setuju sebanyak 12 responden (23,5%). Mengenai melakukan perbuatan yang merugikan nasabah,responden menjawab tidak setuju sebanyak 13 responden (25,5%),kurang setuju sebanyak 20 responden (39,2%), setuju sebanyak 10 responden (19,6%), sangat setuju sebanyak 8 responden (15,7%).

D. Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis deskriptif, adapun tolak ukur kategori yang digunakan sebagai berikut :

Skor berada dalam 80% - 100% maka Kategori Baik

Skor berada dalam 60% - 79% maka Kategori Sedang

Skor berada dalam <60% maka Kategori Kurang Baik

Berikut ini akan dideskripsikan hasil analisis statistik deskriptif berdasarkan variabel yang diteliti :

a. Deskriptif Variabel Kredit Bermasalah (X1)

Dengan menggunakan langkah tolak ukur diatas diperoleh angka hasil perhitungan statistik deskriptif sebagai berikut :

Tabel 4.8

Analisis Deskriptif Variabel Kredit Bermasalah

Responden	Kredit Bermasalah					Skor	Presentase	Kriteria
	1	2	3	4	5			
1	5	4	4	4	5	22	88%	Baik
2	3	3	2	4	4	16	64%	Sedang
3	2	2	4	4	3	15	60%	Sedang
4	3	4	4	5	3	19	76%	Sedang
5	5	3	4	4	5	21	84%	Baik
6	5	4	3	4	4	20	80%	Baik
7	5	3	4	4	4	20	80%	Baik
8	5	5	4	4	4	22	88%	Baik
9	5	4	3	3	4	19	76%	Sedang
10	3	5	4	4	3	19	76%	Sedang
11	5	4	4	4	3	20	80%	Baik
12	5	4	3	3	3	18	72%	Sedang
13	4	3	4	3	4	18	72%	Sedang
14	4	5	4	5	4	22	88%	Baik
15	4	4	5	3	4	20	80%	Baik
16	4	5	3	3	3	18	72%	Sedang
17	5	5	4	5	4	23	92%	Baik
18	5	5	5	5	5	25	100%	Baik
19	5	5	4	3	4	21	84%	Baik
20	4	5	3	4	4	20	80%	Baik
21	5	4	4	4	5	22	88%	Baik
22	4	3	4	3	4	18	72%	Sedang
23	5	5	3	5	5	23	92%	Baik
24	4	4	4	4	4	20	80%	Baik
25	5	3	3	5	4	20	80%	Baik
26	4	4	4	3	4	19	76%	Sedang
27	5	5	5	5	5	25	100%	Baik
28	3	3	4	4	3	17	68%	Sedang
29	5	5	4	3	4	21	84%	Baik
30	5	4	4	3	4	20	80%	Baik
31	4	4	4	3	5	20	80%	Baik
32	4	3	4	4	3	18	72%	Sedang
33	5	5	3	5	5	23	92%	Baik
34	5	4	4	3	4	20	80%	Baik

35	4	5	4	4	5	22	88%	Baik
36	5	4	4	4	4	21	84%	Baik
37	4	4	5	4	4	21	84%	Sedang
38	4	4	4	5	3	20	80%	Baik
39	5	4	3	5	4	21	84%	Baik
40	4	4	4	4	4	20	80%	Baik
41	5	5	5	5	5	25	100%	Baik
42	4	4	4	3	4	19	76%	Sedang
43	4	3	4	3	4	18	72%	Sedang
44	5	4	3	3	5	20	80%	Baik
45	4	5	3	4	4	20	80%	Baik
46	4	5	5	5	5	24	96%	Baik
47	4	4	4	3	4	19	76%	Sedang
48	5	5	5	4	4	23	92%	Baik
49	5	5	5	4	5	24	96%	Baik
50	5	5	4	5	4	23	92%	Baik
51	5	4	5	5	5	24	96%	Baik
JUMLAH	225	212	200	202	209	1048		
MAKSIMUM	5	5	5	5	5	25		
RATA-RATA	4,41	4,16	3,92	3,96	4,1	20,55		
STANDAR DEVIASI	0,726	0,784	0,688	0,774	0,671	2,274		

Sumber : Data diolah SPSS 16.

Berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa rata-rata sebesar $X = 20,55$, dan standar deviasi = 2.274. Tabel tersebut juga menunjukkan variabel kredit bermasalah memberikan kontribusi skor sebesar 68,6% yang masuk dalam kategori “Baik”.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa variabel kredit bermasalah memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT Anugrah. Hal ini terbukti dengan jumlah kriteria baik sebanyak 35 orang (68,6%) dan kriteria sedang sebanyak 16 orang (31,4%).

b. Deskriptif Variabel Menyimpang Dari Perjanjian (X2)

Dengan menggunakan langkah tolak ukur diatas diperoleh angka hasil perhitungan statistik deskriptif sebagai berikut :

Tabel 4.9

Analisis Deskriptif Variabel Menyimpang Dari Perjanjian

Responden	Menyimpang Dari Perjanjian				Skor	Presentase	Kriteria
	1	2	3	4			
1	5	4	3	4	16	80%	Baik
2	4	4	4	3	15	75%	Sedang
3	4	3	3	4	14	70%	Sedang
4	4	3	3	4	14	70%	Sedang
5	4	5	5	5	19	95%	Baik
6	4	3	4	4	15	75%	Sedang
7	3	4	4	4	15	75%	Sedang
8	4	3	4	4	15	75%	Sedang
9	4	3	5	4	16	80%	Baik
10	5	5	4	5	19	95%	Baik
11	3	3	5	4	15	75%	Sedang
12	4	4	4	3	15	75%	Sedang
13	4	4	4	4	16	80%	Baik
14	4	3	4	3	14	70%	Sedang
15	4	4	4	4	16	80%	Baik
16	4	4	4	3	15	75%	Sedang
17	4	3	5	5	17	85%	Baik
18	5	5	5	5	20	100%	Baik
19	5	5	5	4	19	95%	Baik
20	4	4	4	3	15	75%	Sedang
21	4	4	4	5	17	85%	Baik
22	5	4	4	4	17	85%	Baik
23	5	3	4	4	16	80%	Baik
24	5	4	4	4	17	85%	Baik
25	5	3	4	3	15	75%	Sedang
26	3	5	4	4	16	80%	Baik
27	5	5	5	5	20	100%	Baik
28	3	5	3	4	15	75%	Sedang
29	5	4	3	4	16	80%	Baik
30	4	4	4	4	16	80%	Baik
31	5	3	4	4	16	80%	Baik
32	4	4	4	4	16	80%	Baik
33	5	5	5	5	20	100%	Baik
34	4	3	4	4	15	75%	Sedang

35	5	3	4	4	16	80%	Baik
36	4	3	4	4	15	75%	Sedang
37	5	5	4	4	18	90%	Baik
38	5	3	4	4	16	80%	Baik
39	5	3	3	4	15	75%	Sedang
40	4	3	4	4	15	75%	Sedang
41	5	5	5	5	20	100%	Baik
42	5	3	5	5	18	90%	Baik
43	4	3	4	3	14	70%	Sedang
44	4	4	4	3	15	75%	Sedang
45	5	3	3	5	16	80%	Baik
46	5	5	5	5	20	100%	Baik
47	4	3	3	4	14	70%	Sedang
48	3	3	3	4	13	65%	Sedang
49	5	4	4	4	17	85%	Baik
50	4	5	5	5	19	95%	Baik
51	5	4	4	5	18	90%	Baik
JUMLAH	221	194	207	209	831		
MAKSIMUM	5	5	5	5	20		
RATA-RATA	4,33	3,80	4,06	4,10	16,29		
STANDAR DEVIASI	0,653	0,800	0,645	0,640	1.858		

Sumber : Data diolah SPSS 16.

Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa rata-rata sebesar $X = 16,29$, dan standar deviasi = 1,858 Tabel tersebut menunjukkan variabel menyimpang dari perjanjian memberikan kontribusi skor sebesar 58,8% yang masuk dalam kategori “baik”.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa variabel menyimpang dari perjanjian memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT Anugrah. Hal ini terbukti dengan jumlah kriteria baik sebanyak 30 orang (58,8%) dan kriteria sedang sebanyak 21 orang (41,2%).

c. Deskriptif Variabel Ketidaksesuaian Barang (X3)

Dengan menggunakan langkah tolak ukur diatas diperoleh angka hasil perhitungan statistik deskriptif sebagai berikut :

Tabel 4.10
Analisis Deskriptif Variabel Ketidaksesuaian Barang

Responden	Ketidaksesuaian Barang					Skor	Presentase	Kriteria
	1	2	3	4	5			
1	5	4	4	3	4	20	80%	Baik
2	4	4	4	3	4	19	76%	Sedang
3	5	4	3	3	4	19	76%	Sedang
4	4	4	3	3	5	19	76%	Sedang
5	5	3	4	5	3	20	80%	Baik
6	4	4	2	4	4	18	72%	Sedang
7	4	4	4	4	3	19	76%	Sedang
8	5	4	4	3	4	20	80%	Baik
9	4	4	3	3	3	17	68%	Sedang
10	4	4	4	3	5	20	80%	Baik
11	4	4	4	3	4	19	76%	Sedang
12	4	5	5	4	4	22	88%	Baik
13	4	4	4	3	4	19	76%	Sedang
14	3	4	3	3	4	17	68%	Sedang
15	4	4	5	4	4	21	84%	Baik
16	5	4	4	3	4	20	80%	Baik
17	5	5	1	3	5	19	76%	Sedang
18	5	5	5	5	5	25	100%	Baik
19	4	4	2	3	5	18	72%	Sedang
20	5	3	3	3	4	18	72%	Sedang
21	3	4	3	3	4	17	68%	Sedang
22	3	3	3	4	4	17	68%	Sedang
23	5	5	5	5	5	25	100%	Baik
24	4	4	4	4	4	20	80%	Baik
25	5	3	3	3	3	17	68%	Sedang
26	5	3	3	4	3	18	72%	Sedang
27	5	5	5	5	5	25	100%	Baik
28	4	3	3	4	4	18	72%	Sedang
29	3	5	3	3	3	17	68%	Sedang
30	3	3	3	3	4	16	64%	Sedang
31	4	3	3	3	4	17	68%	Sedang
32	4	3	4	3	3	17	68%	Sedang
33	5	5	5	5	5	25	100%	Baik


34	3	4	3	3	3	16	64%	Sedang
35	5	3	4	5	4	21	84%	Baik
36	4	4	4	4	4	20	80%	Baik
37	5	4	4	4	4	21	84%	Baik
38	3	4	4	3	3	17	68%	Sedang
39	3	3	3	5	2	16	64%	Sedang
40	4	4	3	4	4	19	76%	Sedang
41	5	5	5	5	5	25	100%	Baik
42	3	3	4	3	3	16	64%	Sedang
43	4	5	3	2	3	17	68%	Sedang
44	3	3	3	3	5	17	68%	Sedang
45	4	3	3	3	3	16	64%	Sedang
46	5	5	4	5	5	24	96%	Baik
47	3	4	4	3	3	17	68%	Sedang
48	5	4	4	4	5	22	88%	Baik
49	5	4	3	4	4	20	80%	Baik
50	4	5	4	4	5	22	88%	Baik
51	3	4	2	5	3	17	68%	Sedang
JUMLAH	211	201	182	186	201	981		
MAKSIMUM	5	5	5	5	5	25		
RATA-RATA	4,14	3,94	3,57	3,65	3,94	19,24		
STANDAR DEVIASI	0,775	0,705	0,878	0,82	0,785	2.650		

Sumber : Data diolah SPSS 16

Berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa rata-rata sebesar $X = 19,24$, dan standar deviasi = 2.650. Tabel tersebut menunjukkan variabel menyimpang dari perjanjian memberikan kontribusi skor sebesar 60,8 % yang masuk dalam kategori “sedang”.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa variabel menyimpang dari perjanjian memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT Anugrah. Hal ini terbukti dengan jumlah kriteria baik sebanyak 20 orang (39,2%) dan kriteria sedang sebanyak 31 orang (60,8%).

Grafik 4.2 Statistik Deskriptif Masing-Masing Variabel



KB = Kredit Bermasalah MDP =
Menyimpang Dari Perjanjian KB
= Ketidaksesuaian Barang

2. Uji Kualitas

a. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji butir-butir pertanyaan dari variabel kredit bermasalah (X1), menyimpang dari perjanjian (X2), dan ketidaksesuaian barang (X3). Pengujian ini menggunakan sampel sebanyak 51 responden. Program yang digunakan untuk menguji validitas adalah program komputer *statistical program for social science* (SPSS).

Adapun kriteria pengujian validitas sebagai berikut :

- Jika $r_{hitung} > r_{table}$ dengan signifikansi $\alpha < 0,05$, maka hasil valid
- Jika $r_{hitung} < r_{table}$ dengan signifikansi $\alpha > 0,05$, maka hasil tidak valid

Hasil uji validitas terhadap variabel kredit bermasalah, menyimpang dari perjanjian, dan ketidaksesuaian barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel Kredit Bermasalah

Item	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
No.1	0,648	$0,000 < 0,05$	Valid
No.2	0,702	$0,000 < 0,05$	Valid

No.3	0,501	0,000 < 0,05	Valid
No.4	0,569	0,000 < 0,05	Valid
No.5	0,698	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Data diolah SPSS 16

Dari tabel diatas untuk sampel 51 responden dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% menunjukkan bahwa setiap nilai validitas yang terdapat dalam kolom probabilitas adalah sebesar 0,000 atau < sig 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan dinyatakan valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Menyimpang Dari Perjanjian

Item	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
No.1	0,560	0,000 < 0,05	Valid
No.2	0,725	0,000 < 0,05	Valid
No.3	0,686	0,000 < 0,05	Valid
No.4	0,732	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Data diolah SPSS 16

Dari tabel diatas untuk sampel 51 responden dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% menunjukkan bahwa setiap nilai validitas yang terdapat dalam kolom probabilitas adalah sebesar 0,000 atau < sig 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan dinyatakan valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas Variabel Ketidaksesuaian Barang

Item	Nilai Korelasi	Probabilitas	Keterangan
No.1	0,675	0,000 < 0,05	Valid
No.2	0,639	0,000 < 0,05	Valid
No.3	0,689	0,000 < 0,05	Valid
No.4	0,655	0,000 < 0,05	Valid
No.5	0,680	0,000 < 0,05	Valid

Sumber : Data diolah SPSS 16

Dari tabel diatas untuk sampel 51 responden dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% menunjukkan bahwa setiap nilai validitas yang terdapat dalam kolom probabilitas adalah sebesar 0,000 atau $< \text{sig } 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan dinyatakan valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian.

b. Uji Realiabilitas

Kriteria intrumen penelitian dapat dikatakan reliabek dengan menggunakan teknik *Croncbach Alpha*, yaitu apabila nilai *Croncbach Alpha* $> 0,6$ atau 60%, maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel. Berikut ini hasil uji reliabel Variabel X1,X2,X3,Y :

Table 4.14 Uji Reliabelitas Variabel X1,X2,X3,Y

No	Variabel	<i>Croncbach Alpha</i>	Keterangan
1	Kredit Bermasalah	0,606	Reliabel
2	Menyimpang Dari Perjanjian	0,602	Reliabel
3	Ketidaksesuaian Barang	0,688	Reliabel
4	Pembatalan Pembiayaan	0,605	Reliabel

Sumber : Data diolah SPSS 16

Berdasarkan tabel 4.14 hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa setiap kuesioner dikatakan reliabel, karena nilai *Croncbach Alpha* lebih dari 0,6.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji yang digunakan adalah uji statistik dengan *kolmograv-Smirnov* dengan nilai signifikansi 0,05, maka hasil uji statistik dikatakan normal apabila distribusi sama atau lebih dari 0,05.

Tabel 4.15 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
N	51

Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.48400164
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.059
	Negative	-.118
Kolmogorov-Smirnov Z		.844
Asymp. Sig. (2-tailed)		.474
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Data diolah SPSS 16

Berdasarkan tabel 4.15 diatas hasil uji normalitas *Kolmogrov Smirnov* dapat diketahui berdistribusi normal. Hal ini terbukti nilai (Asymp.sig.(2-tailed)) lebih besar dari 0,05 yaitu 0,474, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

d. Uji Multikolinieritas

Dengan menggunakan analisa matrik korelasi antar variabel independen dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIP)*. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 atau sama dengan nilai VIF kurang dari 10, hal ini berarti tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada tabel 4.16 sebagai berikut :

Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	7.678	2.216		3.465	.001		
	Kredit Bermasalah	.130	.124	.190	1.054	.297	.592	1.689
	Menyimpang Dari Perjanjian	.130	.148	.155	.882	.382	.624	1.603

Ketidaksesuaian Barang	-0.219	0.102	-0.373	-2.145	0.037	0.637	1.569
---------------------------	--------	-------	--------	--------	-------	-------	-------


a. Dependent Variable: Pembatalan Pembiayaan

Sumber : Data diolah SPSS 16

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.16, menunjukkan bahwa variabel X1 (kredit bermasalah) diketahui nilai *tolerance* 0,592 dan VIF 1,689, untuk variabel X2 (menyimpang dari perjanjian) diketahui nilai *tolerance* 0,382 dan VIF 1,603, dan variabel X3 (ketidaksesuaian barang) nilai *tolerance* 0,637 dan VIF 1,569. Dari hasil tersebut dapat dilihat VIF ketiga variabel lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas.

e. Uji Heterokedastisitas

Dasar pengambilan keputusan jika pada grafik tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas ditunjukkan pada gambar 4.3 sebagai berikut :



Gambar 4.3 Uji Heterokedastisitas

Sumber : Data diolah SPSS 16

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa hasil uji heterokedastisitas menunjukkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak

membentuk pola dan tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya heterokedastisitas pada model regresi ini.

4. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil analisis regresi linier berganda ditunjukkan pada tabel 4.17 berikut ini :

Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.678	2.216		3.465	.001
	X1	.130	.124	.190	1.054	.297
	X2	.130	.148	.155	.882	.382
	X3	-.219	.102	-.373	-2.145	.037

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data diolah SPSS 16

Persamaan regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$Y = 7,678 + 0,130X_1 + 0,130X_2 - 0,219X_3$$

Adapun intrepretasi dari persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

- Koefisien kredit bermasalah (X1) sebesar 0,130 yang artinya setiap 1 unit X1 akan menambah nilai Y sebesar 0,130.
- Koefisien menyimpang dari perjanjian (X2) sebesar 0,130 yang artinya setiap 1 unit X2 akan menambah nilai Y sebesar 0,130.
- Koefisien ketidaksesuaian barang (X3) sebesar -0,219 yang artinya setiap 1 unit nilai X3 akan berkurang nya nilai Y sebesar 0,219.

- d. Koefisien pembatalan pembiayaan (Y) adalah 7,678 yang artinya apabila nilai dari variabel lainnya tetap, maka pembatalan pembiayaan adalah sebesar 7,678.

5. Uji Hipotesis

a. Uji T (Uji Parsial)

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas yaitu kredit bermasalah (X1), menyimpang dari perjanjian (X2), ketidaksesuaian barang (X3) terhadap pembatalan pembiayaan (Y) pada BMT Anugrah. Taraf signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5\%$ atau 0,05 dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- H_0 diterima apabila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau nilai $\text{sig} > 0,05$
- H_1 ditolak apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau nilai $\text{sig} < 0,05$

Untuk menguji signifikansi hubungan ,digunakan rumus uji t adalah sebagai berikut :

$$Df = n - k$$

$$Df = 51 - 4$$

$$Df = 4$$

$$t_{\text{tabel}} = 1,677$$

Tabel 4.18 Hasil Uji T Hitung (Uji Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.678	2.216		3.465	.001
	Kredit Bermasalah	.130	.124	.190	1.054	.297
	Menyimpang Dari Perjanjian	.130	.148	.155	.882	.382
	Ketidaksesuaian Barang	-.219	.102	-.373	-2.145	.037

a. Dependent Variable: Pembatalan Pembiayaan

Sumber : Data diolah SPSS 16

Berdasarkan tabel 4.18 variabel kredit bermasalah (X1) diketahui nilai t-hitung sebesar 1,054 sedangkan nilai t-tabel 1,677, dapat disimpulkan bahwa

nilai t-hitung $1,054 < 1,677$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan nilai signifikansi $0,297 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kredit bermasalah tidak ada pengaruh dan signifikansi terhadap pembatalan pembiayaan di BMT Anugrah.

Berdasarkan tabel 4.18 variabel menyimpang dari perjanjian (X2) diketahui t-hitung 0,882 sedangkan nilai t-tabel 1,677, dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $0,882 < 1,677$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan nilai signifikansi $0,382 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan variabel menyimpang dari perjanjian tidak ada pengaruh terhadap pembatalan pembiayaan pada BMT Anugrah.

Berdasarkan tabel 4.18 variabel ketidaksesuaian barang (X3) diketahui nilai t-hitung sebesar -2,145 sedangkan nilai t-tabel 1,677, dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $-2,145 < 1,677$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan nilai signifikansi $0,037 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidaksesuaian berpengaruh secara signifikan terhadap pembatalan pembiayaan murabahah.

b. Uji F

Taraf signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5\%$ atau 0,05 dengan kriteria sebagai berikut :

- a.) H_0 diterima apabila f-hitung $< f$ -tabel atau nilai Sig $> 0,05$
- b.) H_0 ditolak apabila f-hitung $> f$ -tabel atau nilai Sig $< 0,05$

Tabel 4.19 Hasil Uji f (Simultan)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	11.573	3	3.858	1.647	.191 ^a
	Residual	110.113	47	2.343		
	Total	121.686	50			

a. Predictors: (Constant), Ketidaksesuaian Barang, Menyimpang Dari Perjanjian, Kredit Bermasalah

b. Dependent Variable: Pembatalan Pembiayaan

Sumber : Data diolah SPSS 16

Hasil dari uji F diketahui bahwa nilai f-hitung $< f$ -tabel yaitu $1,647 < 1,677$ dengan nilai signifikansi $0,191 > 0,05$ yang artinya H_a ditolak. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kredit bermasalah (X1), menyimpang dari perjanjian (X2), dan ketidaksesuaian barang (X3) tidak ada pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Anugrah.

6. Uji Determinasi (R^2)

Tabel 4.20 Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.308 ^a	.095	.037	1.531

a. Predictors: (Constant), Ketidaksesuaian Barang, Menyimpang Dari Perjanjian, Kredit Bermasalah

Sumber : Data diolah SPSS 16

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa R Square (R^2) sebesar 0,095 atau 9,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembatalan pembiayaan (Y) dipengaruhi oleh variabel kredit bermasalah (X1), menyimpang dari perjanjian (X2), dan ketidaksesuaian barang (X3). Sisanya yaitu 90,5% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dapat digunakan dalam penelitian ini.

E. Interpretasi Hasil Analisis Data

Dengan mengacu pada hasil tabel diatas dapat dijelaskan pengaruh variabel indepenen yaitu kredit bermasalah (X1), menyimpang dari perjanjian (X2), dan ketidaksesuaian barang (X3) terhadap pembatalan pembiayaan murabahah (Y) pada BMT Anugrah yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh Variabel Kredit Bermasalah Terhadap Pembatalan Pembiayaan Murabahah pada BMT Anugrah (X1)

Pada tabel 4.17 variabel kredit bermasalah setelah dianalisis ternyata berpengaruh positif terhadap pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT Anugrah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi kredit bermasalah sebesar 0,130 artinya setiap kenaikan satu unit kredit bermasalah maka akan menambah pembatalan pembiayaan murabahah sebesar 0,130. Untuk variabel kredit

bermasalah, diperoleh t-hitung sebesar 1,054 sedangkan nilai t-tabel 1,677, dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $1,054 < 1,677$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan nilai signifikansi $0,297 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kredit bermasalah tidak ada pengaruh dan signifikansi terhadap pembatalan pembiayaan.

2. Pengaruh Variabel Menyimpang Dari Perjanjian Terhadap Pembatalan Pembiayaan Murabahah pada BMT Anugrah (X2)

Pada tabel 4.17 variabel menyimpang dari perjanjian setelah dianalisis ternyata berpengaruh positif terhadap pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT Anugrah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi menyimpang dari perjanjian sebesar 0,130 artinya setiap kenaikan satu unit menyimpang dari perjanjian maka akan menambah pembatalan pembiayaan murabahah sebesar 0,130. Untuk variabel menyimpang dari perjanjian, diperoleh t-hitung sebesar 0,882 sedangkan nilai t-tabel 1,677, dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $0,882 < 1,677$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan nilai signifikansi $0,382 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel menyimpang dari perjanjian tidak ada pengaruh signifikansi terhadap pembatalan pembiayaan.

3. Pengaruh Variabel Ketidaksesuaian Barang Terhadap Pembatalan Pembiayaan Murabahah pada BMT Anugrah (X3)

Pada tabel 4.17 variabel ketidaksesuaian barang setelah dianalisis ternyata berpengaruh negatif terhadap pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT Anugrah. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi ketidaksesuaian barang sebesar -0,219 artinya setiap satu unit ketidaksesuaian barang akan berkurang nilai pembatalan pembiayaan murabahah sebesar -0,219. Untuk variabel ketidaksesuaian barang, diperoleh t-hitung sebesar -2,145 sedangkan nilai t-tabel 1,677, dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $-2,145 < 1,677$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan nilai signifikansi $0,037 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ketidaksesuaian berpengaruh signifikansi terhadap pembatalan pembiayaan.

4. Pengaruh Kredit Bermasalah, Menyimpang Dari Perjanjian, Ketidaksesuaian Barang Terhadap Pembatalan Pembiayaan

Hasil pengujian dari variabel kredit bermasalah, menyimpang dari perjanjian dan ketidaksesuaian barang terhadap pembatalan pembiayaan murabahah pada BMT Anugrah dengan menggunakan Uji F (simultan) diketahui bahwa f-hitung adalah 1,647 dengan nilai signifikansi 0,191, sedangkan f-tabel 1,677 dengan nilai signifikansi 0,05. Dengan demikian $f\text{-hitung} < f\text{-tabel}$ yaitu $1,647 < 1,677$ dengan nilai signifikansi $0,191 > 0,05$ yang artinya H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kredit bermasalah (X1), menyimpang dari perjanjian (X2), dan ketidaksesuaian barang (X3) tidak ada pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Anugrah.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada Bmt Anugrah” adalah :

1. Berdasarkan uji T (Parsial) disimpulkan bahwa variabel kredit bermasalah, diperoleh t-hitung sebesar 1,054 sedangkan nilai t-tabel 1,677, dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $1,054 < 1,677$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan nilai signifikansi $0,297 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel kredit bermasalah tidak ada pengaruh signifikan terhadap pembatalan pembiayaan.

2. Berdasarkan uji T (Parsial) disimpulkan variabel menyimpang dari perjanjian, diperoleh t-hitung sebesar 0,882 sedangkan nilai t-tabel 1,677, dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $0,882 < 1,677$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan nilai signifikansi $0,382 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel menyimpang dari perjanjian tidak ada pengaruh signifikan terhadap pembatalan pembiayaan.

3. Berdasarkan uji T (Parsial) Untuk variabel ketidaksesuaian barang, diperoleh t-hitung sebesar -2.145 sedangkan nilai t-tabel 1,677, dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung $-2.145 < 1,677$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan nilai signifikansi $0,037 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel ketidaksesuaian berpengaruh signifikan terhadap pembatalan pembiayaan *murabahah*.

4. Hasil uji F berdasarkan hasil perhitungan bahwa nilai f-hitung $< f$ -tabel yaitu $1,647 < 1,677$ dengan nilai signifikansi $0,191 > 0,05$ yang artinya H_a ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kredit bermasalah (X1), menyimpang dari perjanjian (X2), dan ketidaksesuaian barang (X3) tidak ada pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah.

5. Uji Determinasi (R^2) adalah 0,095 atau 9,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembatalan pembiayaan (Y) dipengaruhi oleh variabel kredit bermasalah

(X1), menyimpang dari perjanjian (X2), dan ketidaksesuaian barang (X3). Sisanya yaitu 90,5% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dapat digunakan dalam penelitian ini.

6. Berdasarkan analisis di atas ternyata tidak semua faktor di atas mempengaruhi pembatalan pembiayaan *murabahah* pada BMT Anugrah, masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

B. Saran

1. Pihak BMT hendaknya menjelaskan lebih detail mengenai produk pembiayaan *murabahah* dengan rinci kepada calon debitur, serta dapat memperbaiki pengajuan pembiayaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembatalan pembiayaan *murabahah*.

2. Menyarankan kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel lainnya yang menjadi faktor dalam pembatalan pembiayaan *murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Surah An-Nisa (2) ayat 29, *Al-Quran dan terjemahannya*, Departemen Agama RI, Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004.
- Al-Quran Surah Al-Baqarah (4) ayat 275, *Al-Quran dan terjemahannya*, Departemen Agama RI, Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004.
- Al-Quran Surah at-Taubah (9) ayat 7, *Al-Quran dan terjemahannya*, Departemen Agama RI, Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004.
- Andriyani, Triyas. "Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi BMT Al-Ikhlash Lumajang". *Jurnal Riset Akuntansi*. Lumajang. Vol.1.No.2019.
- Sunarto. "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil". *Jurnal USM Law Review*. Semarang. Vol.2, No.1 2019.
- Imaniyati, Neni Sri; *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Jakarta: PT Citra Aditya, 2010.
- Hunger, David dan Thomas Wheelen; *Manajemen Strategi*, Yogyakarta: Andi, 2003.
- Muljadi. "Prospektif Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia", *Jurnal Perilaku Dan Strategi*. Tangerang. Vol.1.No.1.2013.
- Oktavia, Renni. "Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya". *Jurnal An-Nisbah*. Tulungagung. Vol.01.No.01.2014.
- Syauqoti, Roifatus. "Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal Masharif al-Syariah*. Surabaya. Vol.3.No.1.2018.
- Rahmawati, Fithria Aisyah. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Jepara", *Jurnal Equilibrium*, Kudus. Vol.3.No.2.2015.
- Nurnasrina, Adiyes Putra; *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 2018.
- Lutfi, Muhammad. "Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah". *Jurnal Madani Syariah*. Tangerang. Vol.3.No.2.2020.
- Setiawan, Deny. "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi*. Pekanbaru. Vol.21.No.3.2012.
- Destiana, Rina. "Analisis Dana pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia", *Jurnal Logika*. Cirebon. Vol.17 No.2, 2016.
- Mardani; *Fiqh ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Padang. Vol.1.No.2.2016.
- Kusmiyati, Asmi Nur Siwi. "Risiko Akad Dalam Pembiayaan Murabahah Pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)". *Jurnal Ekonomi Islam*. Yogyakarta. Vol.1 No.1.2007.
- Antonio, Muhammad Syafu'i; *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anggadini, Sri Dewi. "Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah pada BMT AS-Salam Pacet-Cianjur". *Jurnal Majalah Ilmiah UNIKOM*. Cianjur. Vol.9 No.2.
- Sholihi, Ahmad Ifham; *Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Rohmaniyah, Wasilatur; *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Duta media Publishing, 2019.
- Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli". *Jurnal Ilmu Syariah*. Palembang. Vol.4 No.1, 2016.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istishna". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Medan. Vol.13.No.2.2012.
- Makkulau, Andi Rio dan M. Wahyuddin Abdullah. "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat". *Jurnal Iqtisaduna*. Vol.3.No.1.2017.
- Arumdhani, Astri dan Rini Septiani. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Tingkat Suku Bunga BI terhadap Pendapatan Margin Murabahah Pada PT Bank Syariah Mandiri". *Jurnal Riset Akuntansi*. Bandung. Vol.4.No.1.2012.
- Haryoso, Lukman. "Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang". *Jurnal Law and Justice*. Semarang. Vol.2 No.1.2017.
- Hakim, Lukmanul dan Amelia Anwar. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Lampung. Vol.1.No.2.2017.
- Ismail, Muhammad. "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Pendidikan dan Pranata*, Vol.10.No.2.2015.
- Alimusa, La Ode; *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Kusnianingrum, Devi dan Akhmad Riduan. "Determinan Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri)". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Surabaya. Vol.5.No.1.2015.

- Farid,Muhammad."Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab".*Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*.Lumajang.Vol.8.No.1.2013.
- Muhammad,Danang Wahyudan Erika Vivin Setyoningsih."Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah".*Jurnal Media Hukum*.Yogyakarta.Vol.25.No.1.2018.
- Al-Hasan,Fahadul Amin."Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Di Lembaga Mikro Keuangan Syariah (BMT)",*Jurnal Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*,Banddung.2013.
- Kamal,Fasiha."AkadMurabahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di LKS".*Jurnal Muamalah*.Vol.5.No.1.2015.
- Hanum,Zulia."Analisis Penerapan Transaksi Murabahah pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan".*Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*.Medan.2015.
- Muhyiddin,Nurlina T,*Ekonomi Bisnis Menurut Perspektif Islam dan Konvensioanl*,Malang:Peneleh,2020.
- Ansori,Muslich dan Sri Iswati,*Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Surabaya:Airlangga University Press,2017.
- Wagiran,*Metodologi Penelitian Pendidikan Teori dan Implementasi*,Yogyakarta: Depublish,2013.
- Azuar,Juliandi,*Metodologi Penenlitian Bisnis*,Medan: Umsu Press, 2014.
- Sugiono,*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*,Bandung:Alfabeta, 2010.
- Siyoto,Sandu dan M.Ali Sodik,*Dasar Metodologi Penelitian*,Yogyakarta:Literasi Media Publishing,2015.
- Giannini,Nur Gilang,"Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia",*Jurnal Analisis Akuntansi* ,2013.
- Robbins,Stephen P dan Timothy A. Judge,*Perilaku Organisasi*,Jakarta: Salemba Empat,2008.
- Endra,Feabri.*Pedoman Metodologi Penelitian (Statistik Praktis)*,Surabaya: Zifatama Jawaara,2017.
- Mulyadi,Dedi dan Siti Jubaedah."Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT.BPR Panutera Abadi Karawang)".*Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif*.Karawang.Vol.1. No.2.2016.

- Gulu,Fitriani Amas. "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Kuhperdata".*Jurnal Legal Opinion*.Vol.5.No.4.2017.
- Zikra,Ramziya da, Zulmi Yusra."Kepuasan Wanita Berbelanja Produk Fashion Berdasarkan Cara Membeli".*Jurnal RAPUNP*.Padang.Vol.7.No.1.2016.
- Darmawijaya,Edi dan Faisal Fauzan."Persepsi Manajer Terhadap Putusan Pembatalan Akad Murabahah Dan Fungsi Dewan Pengawasan Syariah".*Jurnal Dusturiah*,Aceh.Vol.8.No.2.2018.
- Sare,Yuni dan Petrus Citra,*Antropologi SMA Kelas XII*,Jakarta: Grasino,2007.
- Maryati,Kun dan Juju Suryawati,*Sosiologi untuk SMA/MA Kelas XII (KTPS 2006)*,Jakarta:Essis,2012.
- Umar,Husein,*Metode Riset Bisnis*,Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Herlina,Vivi,*Panduan Praktis Menolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*, Jakarta: Pt.Elex Media Komputindo,2019.
- Djali,*Metodologi Penelitian Kuantitatif*,Jakarta:Pt Bumi Perkasa,2020.
- Ovan dan Andika Saputra,*Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*,Makassar:Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia,2020.
- Wahyuni,Molli,*Statistik Deskriptif untuk Penelitian Olah Data Manual dan SPSS Versi 25*,Yogyakarta:Bintang Pustaka Madani,2020.
- Nisfiannoor,Muhammad,*Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial*, Jakarta:Salemba Humanika,2009.
- Umar,Husein,*Metode Riset Manajemen Perusahaan*,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2019.
- Riyanto,Slamet dan Aglis Andhira Hatmawan,*Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian dibidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

KUESIONER ONLINE
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT ANUGRAH
KECAMATAN BATANG KUIS KABUPATEN DELI SERDANG

Jenis Kelamin :

- () Laki-Laki
 () Perempuan

Usia :

- () 21-30 Tahun
 () 31-40 Tahun
 () 41-50 Tahun
 () Lebih dari 51

Pendidikan :

- () SMP
 () SMA/SMK
 () Diploma
 () S1
 () S2
 () S3

Keterangan cara pengisian:

Berikan tanda (X) disetiap pernyataan yang sesuai dengan kenyataan yang anda terima.

1. Sangat Tidak Setuju 3. Kurang Setuju 5. Sangat Setuju
 2. Tidak Setuju 4. Setuju

No.	PERNYATAAN	PENILAIAN				
		1	2	3	4	5
A	Kredit Bermasalah					
1	Terdapat kesulitan didalam pengembalian pinjaman					
2	Pengembalian besarnya kredit setiap bulan lancar.					
3	Pelunasan kredit bermasalah mungkin diwaktu yang akan mendatang.					
4	Besarnya kredit bermasalah bisa ditutupi dengan agunan yang dijadikan jaminan pinjaman kredit.					
5	Jumlah kredit bermasalah yang tidak bisa dilunasi besar.					
	TOTAL					
B	Menyimpang Dari Perjanjian					

1	Perjanjian yang dilakukan tidaksesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat					
2	Melakukan perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.					
3	Melakukan apa yang telah diperjanjikan,tetapi terlambat.					
4	Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan,tetapi tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan.					
	TOTAL					
C	Ketidaksesuaian Barang					
1	Informasi mengenai produk yang ditawarkan tidak cukup akurat dan lengkap.					
2	Produk yang ditawarkan dengan kualitas barang kurang baik.					
3	Warna barang yang ditawarkan tidaksesuai keinginan					
4	Menurut saya barang tidaksesuai dengan harga.					
5	Saya merasa kualitas barang tidak dapat bertahan lama/gampang rusak.					
	TOTAL					
D	Pembatalan Pembiayaan					
1	Melakukan praktik manipulasi.					
2	Melakukan perbuatan yang merugikan nasabah.					

1. Pengajuan Judul



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth Dekan FAI UMSU
Di
Tempat

20 Rajab 1442 H
04 Maret 2021 M



Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Pipit Nopita
Npm : 1701280021
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumalatif : 3.66
Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Studi Kasus Pada Mahasiswi UMSU)			
2	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang	 17-3-2021	Uswah Hasana M.EI	 18/3/21
3	Implementasi Pembelian Makanan Online Melalui Layanan Go Food Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa UMSU)			

Nb: Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan mencetak buku panduan skripsi FAI UMSU. Demikian permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

(Pipit Nopita)

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak

2. Berita Acara Proposal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


Nama Mahasiswa : **Pipit Nopita**
NPM : 1701280021
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Uswah Hasanah, S.Ag, MA
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10/04/2021	Pertanyaan Latar Belakang Masalah Fokuskan pada obyek penelitian	✍	
30/04/2021	Urutkan identifikasi berdasarkan latar belakang masalah	✍	
01/05/2021	Revisi Metode Penelitian - Klasifikasikan hipotesis penelitian	✍	
03/05/2021	All seminar proposal	✍	

Medan, 10 April 2021

Diketahui/Disetujui Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing Proposal

Uswah Hasanah, S.Ag, MA

CS Scanned with CamScanner

3. Pengesahan Proposal

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Pengesahan Proposal




Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada Hari «Hari_Pelaksanaan_Seminar» dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Pipit Nopita
Npm : 1701280021
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 27 Mei 2021

Tim Seminar

Ketua Program Studi  (Isra Hayati, S.Pd, M.Si)	Sekretaris Program Studi  (Khairunnisa, S.E.L, M.M)
Pembimbing  (Uswah Hasanah, S.Ag, MA)	Pembahas  (Khairunnisa, S.E.L, M.M)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I

Zailani, S.PdI, MA





4. Penilaian Seminar Proposal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 663
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari «Hari Pelaksanaan Seminar» telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Pipit Nopita
Npm : 1701280021
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Okey.
Bab I	Redaksi di latar belakang kurang ilmiah seperti Bahasa berita. Mulai dari paragraf pertama. Halaman 3 pengembangan produk BMT tidak perlu dimasukkan. Jika belum ada pindahkan ke Bab II saja
Bab II	Untuk penelitian yang relevan, sebelum tabel buat narasi terlebih dahulu dan jika memungkinkan tambah 5 lagi penelitian terdahulu
Bab III	-
Lainnya	Halaman romawi jenis tulisan masih calibri. Harap diperbaiki. Ada beberapa paragraf yang masih terdiri dari satu kalimat dalam satu paragraf. perbaiki
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 27 Mei 2021

Tim Seminar

Ketua  (Isra Hayati, S.Pd, M.Si)	Sekretaris  (Khairunnisa, S.E.L, M.M)
Pembimbing  (Uswah Hasanah, S.Ag, MA)	Pembahas  (Khairunnisa, S.E.L, M.M)



5. Surat Izin Riset

**UMSU**
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, 20238 Telp. (061) 6622400, 7333162, Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 70/IL.3/UMSU-01/F/2021
Lamp : -
Hal : Izin Riset

22 Syawal 1442 H
03 Juni 2021 M

Kepada Yth :
Pimpinan BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh


Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :


Nama : Pipit Nopita
NPM : 1701280021
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,
Wakil Dekan III


Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA



CC. File

 Scanned with
CamScanner

6. Surat Balasan Riset



KOPERASI SYARI'AH ANUGERAH

Sekretariat : Jl. Muspika No. 16 (Depan Polsek) Batang Kuis Telp. (061) 7389103

SURAT KETERANGAN

Nomor: 39/Kopsyah/SK/VII/2021.

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Supriatin, S.Ag.,M.A.
Jabatan : Pengurus Kopsyah BMT Anugrah Batang Kuis.
Alamat : Jl. Muspika No. 16 Desa Tj. Sari Kec. Batang Kuis

Dengan ini menerangkan bahwa kami menerima dan bersedia untuk memberikan informasi dan fasilitas seperlunya selama kegiatan penelitian/riset kepada:

Nama : Pipit Nopita
NPM : 1701280021
Semester : VIII (Delapan)
Fak./Jurusan : Agama Islam/ Manajemen Bisnis Syari'ah Universitas Muhammadiyah Sumatera utara.
Judul Skripsi : **"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Anugrah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang"**.

Demikian surat keterangan ini kami perbuat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang Kuis, 15 Juni 2021
Pengurus BMT Syari'ah Anugrah
Batang Kuis.



(SUPRIATIN, S.Ag.,M.A.)



7. Bebas Perpus



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor :949/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Pipit Nopita
NPM : 1701280021
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 09 Muharam 1443 H.
18 Agustus 2021 M



Kepala UPT Perpustakaan

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



Scanned with
CamScanner

Daftar Riwayat Hidup

Nama Lengkap : Pipit Nopita
Tempat,Tanggal Lahir : Sidodadi Ramunia,13 Agustus 1999
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl.Dusun Perwira,Desa Sidodadi Ramunia
No.Telp/Hp : 082274598023

Nama Orang Tua

Ayah : Suyatno
Ibu : Suyatni
Alamat : Jl.Dusun Perwira,Desa Sidodadi Ramunia

Riwayat Pendidikan

Tahun 2004-2005 : RA Hikmah Kecamatan Beringin
Tahun 2005-2011 : SD Negeri 105345 Kecamatan Beringin
Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 1 Kecamatan Beringin
Tahun 2014-2017 : SMK Negeri 1 Kecamatan Beringin
Tahun 2017-2021 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

8. Dokumentas

